

**“PELAKSANAAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT
BATAK MANDAILING DI TANAH RANTAU (STUDI DI DESA JANJI
RAJA ROKAN HULU)”**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

OLEH :

YULIA WULANDARI

NPM : 171010650

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

Abstrak

Belakangan ini semakin banyak perkawinan yang hanya dilangsungkan secara Islam saja, terutama apabila pemberian-pemberian dan upacara yang ditetapkan oleh hukum adat terlampaui memberatkan bagi orang yang berkepentingan. Istilah-istilah yang menjadi simbol kaidah adat sudah hampir luntur, dan tempatnya telah ditukar oleh kaidah Islam. Seiring berjalannya waktu, pelarangan perkawinan semarga dalam adat Batak, di sebagian masyarakat terjadi pertentangan antar kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Yang pro adalah mereka yang berpegang kuat pada adat. Sementara yang kontra, adalah mereka yang berpegang pada ajaran Islam serta masyarakat Batak perkotaan yang heterogen seperti halnya pada penelitian yang peneliti lakukan ini.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau Apa Akibat Dari Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau.

Namun untuk jenis penelitian ini adalah jenis empiris, dari sifatnya yakni bersifat deskriptif analitis, sedangkan untuk alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, kuisioner dan observasi yang berkenaan dengan Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau (Studi Di Desa Janji Raja Rokan Hulu).

Pelaksanaan Perkawinan Semarga yang dilakukan di desa janji raja rokan hulu sama halnya yang dilakukan pada Masyarakat Mandailing pada umumnya, perbedaannya hanya terletak pada sidang adat untuk menentukan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan semarga yang dilakukan pada tahap manulak sere (menyerahkan mahar) kepada pihak wanita apabila masyarakat adat melanggar ketentuan tersebut maka akan dilakukan upacara dan pemenuhan Sanksi sebelum melakukan pernikahan serta harus memenuhi prosedur tersendiri akibat perkawinan tersebut seperti halnya terkait marga calon istri, dan permusyawaratan tentang pemenuhan sanksi adat. Serta Masyarakat adat yang bertransmigrasi dari Daerah asal, hukum adat tetap melekat kepada masyarakatnya hingga ke tanah rantau, sehingga ketentuan adat harus tetap menjadi patokan bahkan lembaga adat sekalipun tetap dibentuk di tanah rantau sebagai payung hukum bagi masyarakat Adat Mandailing terutama dari aspek perkawinan, bahkan ke tanah rantau sekalipun bagi perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat akan tetap diberlakukan sanksi adat berupa disirang mangolu.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perkawinan, Semarga

Abstract

Recently, more and more marriages are held only in Islam, especially when the gifts and ceremonies stipulated by customary law are too burdensome for the people concerned. The terms that are symbols of customary rules have almost faded, and their place has been replaced by Islamic rules. Over time, the prohibition of clan marriages in Batak customs, in some communities there was a conflict between pro and contra groups. The pros are those who stick to customs. Meanwhile, the cons are those who adhere to Islamic teachings and the heterogeneous urban Batak community as is the case in the research that the researcher did.

The main problem in this research is how to carry out clan marriages in the Mandailing Batak community in the Overseas land, what are the consequences of clan marriage in the Mandailing Batak community in the Overseas land.

However, this type of research is empirical, from its descriptive-analytical nature, while the data collection tool in this research is through interviews, questionnaires and observations relating to the implementation of family marriages in the Mandailing Batak community in Tanah Rantau (Study in the village of Promise Raja Rokan Hulu).

The implementation of clan marriages carried out in the promised village of raja rokan upstream is the same as that carried out in the Mandailing community in general, the difference only lies in the customary assembly to determine customary sanctions against the perpetrators of clan marriages carried out at the manulak sere stage (handing over the dowry) to the woman if the community If the customary law violates these provisions, a ceremony and the fulfillment of sanctions will be carried out before marriage and must meet separate procedures due to the marriage, such as those related to the clan of the prospective wife, and deliberation on the fulfillment of customary sanctions. As well as indigenous peoples who transmigrate from their areas of origin, customary law remains attached to their communities to the overseas lands, so that customary provisions must remain a benchmark even though customary institutions are still formed in overseas lands as a legal umbrella for the Mandailing Indigenous people, especially from the aspect of marriage, even to Overseas lands, even for marriages that are contrary to customary law, will still be subject to customary sanctions in the form of *disirang mangolu*.

Keywords: Implementation, Marriage, Family

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi ini Saya persembahkan untuk :

1. Teristimewa untuk kedua Orang tua Penulis yaitu ayah Syafaruddin dan ibu Sumarlis tercinta yang telah membesarkan, memberikan kasih sayangnya, memberikan dukungan kepada Penulis baik dari segi moril dan materi kepada penulis, dari penulis masuk sampai lulus dari kampus tercinta yang tak akan pernah mampu penulis membalasnya;
2. Dan untuk saudara kandung penulis, abang Robi Susanto, Dedi Sugiarto, Reskiyanto, Dafit Hariyato, Riswanto, dan Adek Sianggian Fajrianto serta kakak Desi Safitri, Dewi Safitri dan Yola Agustina yang telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Serta Teristimewa ucapan Terimakasih dan Penghargaan Peneliti sampaikan kepada Suami Tercinta Adi Pranata Saputra Dan Anakku tersayang Alisha Pranata Wulandari yang telah tulus menanti sisa waktu diberikan kepada mereka untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Peneliti, yang tersita menyelesaikan Penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini Dengan Judul “Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau (Studi Di Desa Janji Raja Rokan Hulu)”. Dalam rangka untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Terwujudnya Penulisan Skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada Pihak-Pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S. Selaku Kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D Selaku Pembimbing dalam penelian ini, yang telah meluangkan meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran dalam memberikan bimbingan, dan saran kepada Penulis,

ketekunan serta ketelitian yang diperlihatkan selama ini merupakan sesuatu yang amat patut dihargai serta membangkitkan semangat dan rasa percaya diri penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, semoga atas ketulusan dan keikhlasan Ibuk dapat dibalas oleh Allah SWT.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak/Ibu Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Kepala Adat Batak Mandailing di Desa Janji Raja Kabupaten Rokan Hulu yang telah memberikan izi kepada Penulis untuk dapat diperbolehkan mengadakan Penelitian di Lingkungan Desa Janji Raja Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Bapak Nasution Kepala Adat Mandailing yang penulis jadikan sebagai responden *keyinforman* dalam penelitian ini, dan memberikan jawaban wawancara kepada Penulis sebagai bahan Penelitian.
8. Kepada sahabat-sahabatku yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu Terimakasih sudah memberi dukungan dan nasehat, saling mengingatkan Penulis, berbagi canda tawa selama di kampus maupun diluar kampus.


Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari sepenuhnya, dengan keterbatasan pengetahuan dan waktu yang penulis miliki, sehingga Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata kesempurnaan, dari segi penulisan maupun dari segi materi dan

pembahasannya, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati Penulis menghargai semua kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kearah yang lebih baik.

Kepada semua pihak yang telah Penulis sebutkan diatas, Penulis mendoakan semoga *ALLAH Subahanahu wa Ta'ala* melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta mendapatkan balasan yang setimpalatas jasa-jasanya, **Amin ya robbal'alamin.**

Pekanbaru, 16 November 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Konsep Operasional	24
F. Metode Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM	28
A. Konsep Asal mula Suku Mandailing.....	28
B. Konsep Marga Yang Ada Pada Masyarakat Mandailing	36
C. Konsep Peran Marga Pada Masyarakat Adat Mandailing	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Proses Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Desa Janji raja Rokan Hulu	59

B. Akibat Yang Dapat Di Timbulkan Dari Perkawinan Semarga Pada
Masyarakat Suku Batak Mandailing Di Tanah Rantau82

BAB IV Kesimpulan dan Saran.....103

A. Kesimpulan.....103
B. Saran.....104

DAFTAR PUSTAKA110

LAMPIRAN 1



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT di muka bumi dengan hidup berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam memenuhi hasratnya manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Untuk menjaga kesempurnaan hidup manusia yang berpasang-pasangan tersebut Allah SWT memberikan jalan kehormatan dengan suatu ikatan yang disebut perkawinan.¹ Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Mereka tidak hanya patuh terhadap ajaran Islam, tetapi juga patuh terhadap ajaran adat masyarakat walaupun itu bertentangan dengan hukum Islam.

Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang di haramkan, memelihara kelangsungan hidup manusia atau keturunan yang sehat, mendirikan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama baik di dunia maupun di akhirat²

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan yaitu “perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 2.

² Nurhadi, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah*, UIR Law Review, Oktober 2018, Vol.02, No.02, hlm.415

bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³.

Sedangkan menurut Titik Triwulan Tutik ia menyatakan bahwa:

“Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur pembuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan antara kedua belah pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud untuk hidup bersama dalam waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi peraturan ini membahas mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan dan kesopanan”⁴.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mencantumkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan”⁵

Pandangan perkawinan jika dilihat dari segi agama merupakan suatu segi yang sangat penting. Karena dalam upacara perkawinan kedua mempelai dijadikan sebagai pasangan suami istri dengan menggunakan nama Allah. Sehingga akan menjadi awal yang baik untuk menghalalkan hubungan yang terjalin antara pria dan wanita. Perkawinan memberikan kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara suami dan istri dan mengadakan tolong-menolong serta

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Kencana 2008), Jakarta.hlm.97

⁵ UUD 1945

memberikan kejelasan antara pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan para pihak yang akan melangsungkan pernikahan juga dicatat sebagai kepentingan administrasi perkawinan. Perkawinan tersebut dilaksanakan juga menurut tradisi suku bangsa, adat dan hal lain untuk menambahkan kesakralan dalam perkawinan tersebut.

Sedangkan dalam hukum adat perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan yang rukun dan damai.⁶

Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara yang besar adalah dengan memiliki keluasan serta kekayaan alamnya. Sebuah bangsa yang memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya dan sekitar 17.508 pulau.⁷

Indonesia juga memiliki banyak keragaman suku dan budaya. Yang mana letak dari geografis nya membentuk tingkah pola kepulauan yang menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam tingkah laku masyarakatnya. Hal ini dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki banyak suku-suku. Dengan adanya keberagaman

⁶ Wahyuni Malina Harahap, *Perkawinan Semarga Dalam Adat Mandailing di Desa Simonosor Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Persepektif Hukum Adat Batak Mandailing*, Universitas Riau, JOM Fakultas Hukum, Februari 2018, Volume V, Nomor 1, hlm.2

⁷ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi PMR periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012), hlm.1.

tersebut tentunya setiap suku bangsa mempunyai suatu sistem perkawinan adat yang berbeda, termasuk juga dalam hal ini perkawinan adat. Perkawinan yang berbeda ini menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri di setiap budaya yang ada. Salah satu contohnya adalah suku Batak.

Batak merupakan suku yang terletak di Sumatera Utara, suku Batak memiliki enam sub etnis yaitu : Angkola, Karo, Mandailing, PakPak, Simalungun dan Toba. Keseluruhan sub etnis suku Batak memiliki marga yang diwarisi oleh keturunan mereka, dan terdapat banyak marga yang dipakai oleh lebih dari satu sub etnis. Marga merupakan garis keturunan yang menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Dalam hal ini suku Batak memiliki warisan yang telah turun temurun dari nenek moyang yaitu adanya sebuah larangan melakukan perkawinan dengan satu marganya.

Secara etimologis, adat digunakan untuk menyebut norma yang mengikat dari suatu masyarakat tertentu, yang mengatur fase kehidupan seseorang dalam suatu masyarakat. Dalam pandangan Koesnoe, bahwa dalam hukum adat apa yang dinamakan teori hukum adat itu, adalah apa yang berisi pandangan para pemikir adat waktu dahulu tentang alam adat yang dihayati dan diamalkan rakyat. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa alam adat terdiri dari empat lapisan yang disebut dengan sebutan adat yang empat. Alam adat itu sendiri sebagai pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat adat yang ada, yang umumnya menyangkut perangkat pemerintahan suatu masyarakat adat. Empat lapisan tersebut adalah:

- a. Lapisan pertama: adalah lapisan yang masih berada pada alam filsafat hidup rakyat yang disebut “Adat sebenar Adat” menuntut manusia belajar dari alam terkembang.
- b. Lapisan kedua adalah “adat istiadat” dalam alam ini keseluruhan nilai-nilai belum tertata rapi, masih merupakan suatu chaos dan masih tak terhingga.
- c. Lapisan ketiga disebut “adat yang teradat” merupakan nilai-nilai dari alam nilai yang terpilih dan lebih jelas keadaannya yang sudah berada dalam perwadahan.
- d. Lapisan keempat disebut “adat yang diadatkan” sebagai suatu lapisan adat karenanya berada dalam keadaan yang logos⁸

Makna adat yang seperti ini tampaknya tidak bisa dipisahkan dari kenyataan bahwa masyarakat di Indonesia memahami terma ini dalam artian mencakup banyak dimensi kehidupan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat atau setiap suku bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda serta sifatnya sendiri yang dipengaruhi oleh struktur alam pikiran⁹

Sebagaimana yang dikemukakan Surojo Wignjodipuro, bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat yang dapat menimbulkan rasa tenang serta memiliki nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan:

Adat tingkah laku yang ada dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat tersebut ada yang bersifat tebal da nada juga

⁸ M. Musa, *Tunjuk Ajar Adat Melayu Sebagai Instrumen Alternatif Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Di Riau*, UIR Law Review, Oktober 2017, Vol. 01, No.02.hlm.215

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm 67-69

yang bersifat tipis dan senantiasa bisa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan di atas adalah aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah laku itu ada juga aturan-aturan tingkah laku yang merupakan aturan hukum¹⁰

Hukum adat tentunya juga jauh lebih dahulu dikenal sebagai pengatur kehidupan masyarakat dibandingkan dengan hukum nasional Negara Indonesia yang kelahirannya setelah Indonesia merdeka sebagai negara¹¹. Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hukum atau peraturan terhadap adat perkawinan dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan pada kelompok tersebut. Adapun perkawinan adat ada tiga macam yaitu:

Pertama *exogami* yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya. Kedua *endogamy* yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat. Ketiga *eleutrogami* yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku¹²

¹⁰ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Alumni Bandung: 1979), hlm.

11.

¹¹ Desi Apriani, *Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2015, VOL. 5, NO 1.hlm. 3

¹² *Log.cit*

Sistem perkawinan, masyarakat Batak menganut sistem perkawinan *exogami*. Masyarakat Batak melarang terjadinya perkawinan semarga, karena perkawinan tersebut melanggar aturan adat Batak. Secara antropologis, perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan *pantang* atau menyalahi aturan adat Batak. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semarga dianggap sebagai saudara dan sedarah dari ayah (patrilineal). Perkawinan semarga adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan antara marga Harahap dengan marga Harahap, marga Nasution dengan marga Nasution, marga Saragih dengan marga Saragih dan lain sebagainya¹³

Masyarakat Batak dikenal dengan istilah marga atau clan yang berasal dari ayah, seperti marga Siregar, Pohan, Sitompul dan lain-lainnya. Sehingga dengan adanya marga ini, masyarakat Batak mengetahui apakah dia dengan yang lain adalah donga sabutuha (saudara kandung atau semarga). Paling penting dalam marga ini adalah, bahwa kesamaan marga dapat menyebabkan terlarangnya perkawinan, karena dalam keyakinan masyarakat Batak yang telah turun-temurun dari nenek moyang, semarga itu merupakan saudara satu perut, saudara kandung, semarga. Larangan pernikahan semarga sudah ada secara turun temurun di taati sebelum datangnya Islam ke tanah Batak, dan sampai saat ini masyarakat Batak masih mempertahankan warisan dari nenek moyang terdahulu.¹⁴

¹³ J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 1986), hlm.35.

¹⁴ Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta" *Jurnal Al-Ahwat*, Vol. 10 No. 2, Desember 2017, Hal 135.

Beberapa kategori yang ada pada suku Batak memiliki kesamaan berupa Marga. Asal-usul dari keluarga suku Batak dapat ditelusuri dari Marga yang dimiliki masyarakat Batak semenjak lahir. Menurut Vergouwen, marga itu merupakan pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama. Maka dari itu semua masyarakat Adat Batak membubuhkan nama Marg dari ayahnya di belakang nama kecilnya. Kepemilikan Marga dibelakang nama kecilnya menjadi suatu hal yang penting ketika sesama masyarakat Batak bertemu dan mereka saling menyakan Marga terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui sistem *Tutur Poda* (sebutan atau panggilan)

Orang Batak sebagai salah satu sub suku Batak memiliki pangkat struktur dan sistem sosial yang merupakan warisan dari nenek moyang. Struktur dan sistem sosial tersebut mengatur tata hubungan sesama anggota masyarakat, baik yang merupakan kerabat dekat kerabat luas, saudara semarga maupun yang beda marga serta masyarakat umum. Status marga dalam masyarakat suku Batak memegang peranan yang sangat penting, alasannya yaitu:

1. Sebagai identitas, menunjukkan baik satuan-satuan yang lebih kecil (kelompok kecil) maupun yang lebih besar (Marga induk), dan juga kelompok-kelompok yang paling besar (cabang marga).
2. Sebagai status, dalam hal ini berkaitan dengan sistem *Dalihan Na Tolu*.

3. Sebagai penerus marga, dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah anak laki-laki, karena dalam adat Batak masih menganut sistem Patrilineal¹⁵

Masyarakat Batak Mandailing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Batak khususnya dalam perkawinan. Namun, pada kenyataannya masyarakat Batak mandailing telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan budaya mandailing. Perkawinan semarga Batak Mandailing misalnya, bahwasanya adat larangan perkawinan semarga dalam adat batak mandailing justru dilaksanakan dan dilanggar oleh masyarakat.

Larangan perkawinan semarga ini sudah turun-temurun sebelum agama Islam datang ke tanah Mandailing. Hukum Adat selalu ditaati oleh masyarakat Mandailing setempat dan masih mempertahankannya. Pada zaman dahulu, pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan di hukum berat seperti akan di kucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, mereka tidak diakui keberadaannya dan dilarang mengikuti acara adat. Bahkan kedua pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan bisa atau akan diusir dari masyarakat tersebut. Larangan perkawinan semarga ini ini sudah luntur dalam masyarakat Mandailing akibat masuknya pengaruh dari ajaran serta hukum Islam¹⁶.

Belakangan ini semakin banyak perkawinan yang hanya dilangsungkan secara Islam saja, terutama apabila pemberian-pemberian dan upacara yang

¹⁵ Marpaung, F.I.M., *"Pengaruh Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba Terhadap Orang-Orang Non Batak Toba"*, Sosiologi Agama, Universitas Kristen Duta Wacana, 2007, hlm. 1

¹⁶ Ardina Khoirunnisa, *Perkawinan Semarga Dalam Hukum Adat Mandailing*, Universitas Sumatera Utara, USU Law Jurnal, Januari 2018, VOL.6, No. 1.hlm.159

ditetapkan oleh hukum adat terlampau memberatkan bagi orang yang berkepentingan. Istilah-istilah yang menjadi simbol kaidah adat sudah hampir luntur, dan tempatnya telah ditukar oleh kaidah Islam.¹⁷ Seiring berjalannya waktu, pelarangan perkawinan semarga dalam adat Batak, di sebagian masyarakat terjadi pertentangan antar kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Yang pro adalah mereka yang berpegang kuat pada adat. Sementara yang kontra, adalah mereka yang berpegang pada ajaran Islam serta masyarakat Batak perkotaan yang heterogen.¹⁸

Seperti perkawinan semarga yang telah terjadi di desa Janji Raja Kabupaten Rokan Hulu yaitu antara Marwan dan Masdiana yang dimana mereka sama-sama berasal dari marga Nasution.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut serta untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul:

“Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau (Studi Di Desa Janji Raja Rokan Hulu)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah, maka perlu kiranya penelitian ini mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir trading, 1975) hlm.45-46

¹⁸ Samin Batubara, *Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing di Desa Penyenggerahan Sumatera Barat*, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, *AL-RISALAH*, Juni 2018, VOL.18, No. 1. Hlm. 2

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau?
2. Apa Akibat Dari Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap perkawinan semarga pada masyarakat suku Batak mandailing yang berada di tanah rantau
- b. Untuk mengetahui akibat apa saja yang dapat ditimbulkan akibat dari perkawinan semarga pada masyarakat suku Batak mandailing di tanah rantau.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah:

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perkawinan semarga pada masyarakat suku Batak mandailing di tanah rantau
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan guna memberikan perubahan pada pustaka hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan adat

terutama pada pelaksanaan perkawinan adat Batak mandailing semarga.

- c. Sebagai bahan kajian, referensi, pedoman, sumber informasi dan sosialisasi bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, masyarakat serta pihak-pihak yang terkait mengenai pelaksanaan perkawinan semarga pada masyarakat suku Batak mandailing di tanah rantau.

D. Tinjauan Pustaka

a. Asal mula nama Mandailing

Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah terma kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pak-Pak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Sebagian besar orang Batak menganut agama Kristen dan sebagian lagi beragama Islam. Tetapi ada pula yang menganut agama *Malim* dan juga menganut kepercayaan animism (disebut *sipelebegu* atau *parbegu*), walaupun kedua penganut ajaran ini juga sudah semakin berkurang.

Batak Mandailing merupakan nama suku bangsa yang mendiami daerah di Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Nama Mandailing telah banyak menjadi perdebatan sekarang dengan berbagai versi yang berbeda-beda.

Mandailing atau *mandahiling* bisa juga berasal dari kata *mandala* dan *hiling* atau *holing*, yang artinya pusat Negeri Kalingga atau Kalingga. Kalingga sendiri berasal dari kata Sanskrit Lingga yang berarti lelaki dan imbuhan ka atau ha, menjadi Kalingga atau Halingga, yang berarti kelelakian, menurut Meuraxa (1974), nama Mandailing berasal dari kata *mande hilang* (bahasa Minangkabau) yang berarti ibu yang hilang dan kata *mundahilang* berarti juga *munda* yang artinya mengungsi¹⁹. Akibat dari kedatangan dari bangsa Arya sekitar tahun 1500 sebelum masehi, maka bangsa *munda* menyingkir ke selatan. Setelah pendudukan lembah sungai Gangga, bangsa Munda pindah ke luar dari daerah India menuju Assam Asia Tenggara. Pada saat inilah diduga ada sebagian bangsa *Munda* yang masuk ke Sumatera dan meneruskan perjalanannya sampai ke suatu daerah yang kemudian disebut dengan nama Mandailing.

Perpindahan bangsa *Munda* dari *mandalay* ke Sumatera dapat dihubungkan dengan terjadinya perpindahan bangsa-bangsa Asia Selatan ke wilayah Indonesia pada tahun 1000 sebelum masehi. Menurut Mangaraja Lelo lubis nama Mandailing berasal dari kata *mandala holing*, yaitu sebuah nama kerajaan wilayahnya meliputi Portibi di Gunung Tua Pdanglawas hingga Pidoli di Mandailing²⁰. Peninggalannya masih dapat dilihat di Portibi berupa candi-candi purba. Selain itu terdapat juga peninggalan candi-candi di Saba Biara Pidoli Kecamatan Panyabungan dan Simangambat Kecamatan Siabu. Candi-candi dinamakan Candi Biara yang berasal dari sebutan *vihara* yaitu tempat peribadatan umat Hindu. Keberadaan Mandailing sudah diperhitungkan sejak abad ke-14

¹⁹ Muslim Pohan, *Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta*, Jurnal Madaniyah. Agustus 2018, VOL. 8, No. 2, hlm.285

²⁰ *Ibid*, Hlm, 286

dengan dicantumkan nama Mandailing dalam sumpah Palapa Gajah Mada pada syair ke-13 *Kakawin Negarakertagama* hasil karya Mpu Prapanca²¹.

b. Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah penyatuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk saling setia satu sama lainnya untuk hidup bersama secara sukarela²². Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²³ Perkawinan dalam masyarakat Batak merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi juga mengikat dalam suatu hubungan tertentu, kaum kerabat dari laki-laki dengan kaum kerabat perempuan. Oleh karena itu, seorang laki-laki tidak bebas dalam hal memilih jodohnya²⁴.

Perkawinan menurut Dj. Gultom Rajamarpodang adalah sakral, bukan hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. Masyarakat Batak memandang perkawinan itu suci, perpaduan hidup antara laki-laki dengan perempuan menjadi satu. Sehingga tokoh adat masyarakat Batak sering memberi nasehat kepada pengantin bahwa satu tambah satu adalah dua, tetapi dalam

²¹ Cut Nuraini, *Permukiman Suku Batak Mandailing* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm.17

²² Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis* (Yogyakarta: SUKA Press, 2014), hlm.24

²³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, Cet.ke-20,2004), hlm.102

perkawinan satu tambah satu adalah satu yaitu, dua insan manusia yang menjadi suami istri harus menjadi satu pada arti yang sebenarnya dari hakikat kehidupan²⁵.

Perkawinan dapat juga terjadi atas dasar mufakat orang tua yang berkenalan tanpa ada hubungan dekat diantara mereka. Biasanya terjadi apabila ada dua keluarga yang bersahabat. Mereka mufakat agar persahabatan dilancarkan melalui perkawinan anak-anak mereka. Pemufakatan ini terjadi pastilah disebabkan oleh pengalaman mereka masing-masing yang diikat oleh rasa kasih dan sayang.

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan ataupun keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan atau kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda, maka tujuan dari perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dengan dan dengan daerah lainnya, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), perkawinan isteri ikut dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat

²⁵ Dj. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak*, 2003, hlm.303

matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (*semanda*), perkawinan suami ikut dalam kekerabata isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

c. Pengertian marga secara umum

Pengertian marga menurut Wikipedia Marga atau nama keluarga, adalah nama pertanda dari keluarga mana seseorang berasal. Marga lazim ada di banyak kebudayaan yang ada di dunia. Marga dalam kebudayaan Barat dan kebudayaan yang terpengaruh oleh budaya Barat umumnya terletak di belakang, sehingga sering disebut nama belakang. Kebalikannya, budaya Tionghoa dan Asia Timur lainnya menaruh marga di depan. Ada juga kebudayaan yang dulunya tidak menggunakan marga, misalnya suku Jawa di Indonesia, walaupun kini sudah ada yang mengadopsi nama keluarganya. Dalam sistematika biologis, marga digunakan untuk takson genus.

Marga menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan ayah kepada anak-anaknya. Marga lebih sering digunakan dari pada nama, biasanya nama disingkat saja, contoh: Hamonangan Marbun akan lebih sering disingkat menjadi H. Marbun.²⁶

Sedangkan marga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kelompok kekerabatan yang eksogam dan unilinear, baik secara patrilineal maupun matrilineal.²⁷

d. Pengertian marga dalam masyarakat suku Batak

²⁶ *Wikipedia*, di akses pada 30 Maret 2021, Pukul 15.42

²⁷ KBBi

Suku batak merupakan salah satu suku bangsa, suku batak terdiri dari jenis, yaitu Batak Toba yang bertempat tinggal di sekitar Danau Toba, Batak Karo yang bertempat tinggal di sekitar Kabanjahe atau yang sering di sebut juga sebagai tanah Karo, batak Mandailing yang bertempat tinggal di sekitar Tapanuli Selatan, batak Angkola yang bertempat tinggal di sekitar Angkola, batak Pak-Pak yang bertempat tinggal di sekitar sidikalang dan batak Simalungun yang bertempat tinggal di daerah sekitar Simalungun atau Pematang Siantar. Dari keenam jenis suku batak tersebut memiliki perbedaan pada setiap masing-masing jenisnya, yaitu perbedaan dalam acara kematian, acara perkawinan, tarian, lagu daerah, dan hukum adat.²⁸

Masyarakat hukum adat Batak adalah masyarakat yang bersifat genealogis-patrilineal. Arti darti genealogis patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak. Hal ini memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat hukum Batak, selain untuk menciptakan rasa persatuan yang cukup kuat antar semarga, hal ini jug dapat mempermudah orang Batak untuk mengetahui *partuturon* (sistem kekerabatan) di antara mereka. Dalam suku Batak, garis keturunan yang di berikan oleh bapak ialah adanya penerusan marga dari bapak kepada anak-anaknya.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul di atas, maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, guna menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasannya yaitu:

²⁸ *Log.cit*

Perkarwinan semarga adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan antara marga Harahap dengan marga Harahap, marga Nasution dengan marga Nasution, marga Saragih dengan marga Saragih dan lain sebagainya.

Batak Mandailing merupakan nama suku bangsa yang mendiami daerah di Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.

Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Yang dijuluki dengan Negeri Seribu Suluk, ibu kota Rokan Hulu adalah Pasir Pengaraian, dengan jumlah penduduk kabupaten 666.410 jiwa pada tahun 2018 dengan luas wilayah 7.588, 13 km² dengan jumlah kecamatan 16 dan memiliki 139 desa. Desa Janji Raja sendiri berada di Kecamatan Bangun Purba, Pasir Pengaraian, Rokan Hulu.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian agar membawa hasil sebagaimana yang di harapkan, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

Dilihat dari jenis sudut penelitian yang akan penulis lakukan tergolong dalam penelitian *Observational* dengan cara *Survey (sosiologis)* yaitu dengan cara penulis melakukan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang di perlukan.

Sedangkan apabila di tinjau dari sifatnya, peneliti ini termasuk penelitian yang bersifat *Deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk

menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing di Desa Janji Raja Rokan Hulu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Janji Raja, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu. Alasan lain penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan semarga pada masyarakat adat suku Batak Mandailing serta akibat apa yang dapat di timbulkan dari perkawinan semarga ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap obyek penelitian, pada dasarnya populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realisasi sosial) yang ingin di ketahui.²⁹ Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Adat *Harajoan*, Orang Tua yang melakukan Perkawinan semarga adat (*Hatabangon*) dan Pasangan yang melakukan perkawinan semarga Kabupaten Rokan Hulu.

b. Sampel

Adapun yang dijadikan Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

²⁹ Soerjono Soekanto, DKK, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 29.

No	Responden	Populasi	Sample	Keterangan
1.	Kepala adat (<i>Harajaon</i>)	1	1	Sensus
2.	Orang Tua yang melakukan Perkawinan semarga	32	16	Sampling
3.	Pelaku perkawinan semarga di Desa Janji Raja Kabupaten Rokan Hulu	16	16	Sensus

Sumber: Data Olahan Penulis Pada Tahun 2021

4. Jenis Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari atas dan hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan.³⁰

b. Data Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagai rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, ataupun pendapat dari pakar hukum³¹ dalam penelitian ini bahan hukum sekunder di peroleh melalui bahan hukum tertulis, buku-buku literature serta dokumen hukum.

5. Alat Pengumpulan Data

³⁰ Zainal Asikin dan Amarudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm. 31

³¹ Ibid.

Data yang diambil dalam penelitian ini ialah dengan mewawancarai beberapa responden, melakukan pengamatan, dan studi kepustakaan.

a. Wawancara

Wawancara adalah memberikan pertanyaan secara lisan Tanya jawab kepada ketua adat suku Batak Mandailing di desa Janji Raja beserta para pasangan yang melakukan perkawinan semarga.

b. Kuisioner

Kuisioner dilakukan agar memperoleh suatu data yang dapat dihitung terhadap populasi dan responden pada penelitian ini berkaitan dengan perkawinan semarga yang dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu.

c. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan secara langsung, yang berkaitan dengan objek penulis. Penulis melakukan terjun langsung kelapangan guna untuk mengamati masalah yang akan diteliti.

d. Studi Kepustakaan

Ialah mengutip kata-kata dari buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul ataupun undang-undang yang terkait dengan judul penulis.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari populasi dan responden terlebih dahulu penulis kelompokkan menurut jenisnya kemudian data tersebut diolah.

Selanjutnya data yang berasal dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan data yang berasal dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan.³²

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan menggunakan metode induktif, merumuskan kesimpulan dan yang spesifik, dan kemudian menarik kesimpulan umum.

³² Zainuddin, *Teknik Serta System Pengumpulan Data*, Palu: Sinar Grafika, 2009, hlm. 98

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Asal mula Suku Mandailing

Setiap kelompok masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh warganya untuk mencapai kesejahteraan. Ketentuanketentuan itu selalu didasari oleh falsafah hidup yang merupakan nilai luhur dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat mempunyai nilai-nilai luhur yang tinggi dan kekuatan batin yang dalam. Nilai-nilai luhur dan kekuatan batin ini sudah melekat dan sudah merupakan jiwa dari masyarakat adat itu sendiri. Demikian juga halnya dengan masyarakat adat Mandailing mempunyai nilai-nilai luhur yang didasari atas nilai-nilai yang sudah melekat dalam hati sanubari tiap anggotanya yang disebut *holong* dan *domu*.

Holong dan *domu* itu tumbuh dari lubuk hati yang dalam dan dengan pemikiran yang dalam pula. Masyarakat yang didasari *holong* akan menimbulkan suatu masyarakat yang *marsihaholongan* (perasaan kasih sayang diantara sesamanya). Diantara orang yang *marsihaholongan* itu akan timbul pula *hatigoran* (kejujuran). Demikian juga *domu* akan menimbulkan *hadomuan* (persatuan). Jika tercipta persatuan tentu akan mewujudkan *hadamean* (keamanan). *Haholongan*, *hadomuan*, *hatigoran* dan *hadamean* ini yang diharapkan masyarakat adat sehingga setiap anggotanya berperilaku didasarkan pada *holong dohot domu*, itulah sebabnya *holong dohot domu* menjadi

landasan dasar dari masyarakat adat Mandailing yang menjadi sumber dari segala sumber untuk berperilaku dalam masyarakat.³³

a. *Holong*

Seseorang baru mempunyai arti di dalam suatu masyarakat, apabila ia dapat menyeimbangkan pribadinya dalam masyarakat dan sebaliknya masyarakat dapat menerima kepribadiannya pada tempat yang seharusnya. Nilai-nilai kesepakatan yang telah diterima sejak dari nenek moyang yang sesuai dengan diri pribadi dan masyarakat yang kemudian disebut adat, merupakan tata cara yang harus dilakukan agar tercapainya kehidupan yang damai dan tentram. Etika dan tata cara hidup bermasyarakat tidak dipelajari di sekolah. Agar diperoleh kehidupan bermasyarakat yang bahagia, hanya dapat dipelajari di dalam lubuk hati yang dalam dan dengan pemikiran yang dalam pula. Berbuat kebaikan kepada orang lain, menyesuaikan diri dengan orang lain hanya dapat dilakukan jika di dalam lubuk hati yang dalam telah melekat rasa cinta kasih terhadap sesamanya. Cinta kasih tersebutlah yang di dalam masyarakat adat Mandailing disebut dengan *holong*.³⁴

b. *Domu*

Rasa satu kesatuan yang merupakan perwujudan dari *holong* disebut dengan *domu*. *Holong dohot domu* tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena *holong manjalahi domu*, atau *domu manjalahi holong* yang berarti *holong* dapat menimbulkan *domu*, sebaliknya agar *domu* tetap terjaga harus selalu dijiwai oleh *holong*. Rasa satu kesatuan ini bukan saja karena diikat oleh

³³ Pandapotan Nasution 2, *Dasar-dasar Hukum Adat Mandailing*, (Medan: Forkala, 2003), hlm. 110-115.

³⁴ *Ibid.*

rasa kedaerahan tetapi yang paling penting adalah karena rasa adanya pertalian darah. Hubungan pertalian darah dapat dilambangkan sebagai sirih dan perangkatnya yang walaupun jenisnya berbeda-beda tetapi jika dicampur dan dilumatkan akan mengeluarkan warna merah yang dilambangkan sebagai darah.³⁵

Domu yang merupakan perwujudan *holong* sudah ada sejak lahir (*na ni oban topak*), sudah merupakan surat tembaga *holing na so ra sasa*, surat tembaga yang tidak akan dapat dihapus, sudah melekat dalam hati. Surat *tumbaga holing* adalah tulisan yang bukan tulisan biasa yang bisa dihapus. Dengan demikian *falsafah holong dohot domu* ini menjadi:

- 1) Landasan hidup bermasyarakat dan bernegara
- 2) Jiwa dan kepribadian
- 3) Pegangan dan pedoman hidup
- 4) Cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai.

Petunjuk dan pegangan hidup yang harus dipahami dan dilaksanakan di dalam hidup bermasyarakat dijabarkan dari *holong dohot domu* yang disebut dengan *pastak-pastak ni paradaton* yang berisi berbagai batasan aturan yang berlaku di dalam masyarakat adat yang terdiri dari:³⁶

a. *Patik*

Menurut adat, *patik* adalah aturan dasar hidup dan kehidupan di dalam bermasyarakat yang berisi ajaran-ajaran untuk menumbuhkan budi pekerti sekaligus merupakan norma-norma sosial yang tidak tertulis, berfungsi sebagai

³⁵

³⁶ *Ibid. Hal. 117*

pedoman hidup yang harus dipegang teguh, baik dalam berbicara, bersikap, maupun bertindak di tengah pergaulan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, banyak sekali *patik-patikni paradaton* yang harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota masyarakat. Secara garis besar dapat dikelompokkan atas dua yaitu *patik-patikni paradaton* yang mengajarkan kasih sayang (*holong*) dan *patik-patikni paradaton* yang mengajarkan persatuan dan kesatuan (*domu*).

Patik sesungguhnya mengandung muatan dan konsekuensi hukum yang mesti ditaati berisi batasan-batasan, apa yang patut dan tidak patut dilakukan dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tertib hukum yang diajarkan melalui *patik-patikni paradaton*, tidak lain dimaksudkan agar adat senantiasa ditempatkan pada tempat yang benar. Sebagian *patik-patikni paradaton* yang dapat dihimpun sebagai butir-butir kebijakan antara lain:

b. *Uhum*

Dikatakan bahwa *patik-patikni paradaton* merupakan sumber yang memuat aturan-aturan dasar yang tidak tertulis. Sebagai falsafah dasar yang harus dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, maka petunjuk yang tercantum dalam *patik-patikni paradaton* tersebut harus memiliki pedoman pelaksanaan, diperlukan ketentuan yang lebih jelas. Dalam hukum kenegaraan disebut dengan undangundang. Di dalam masyarakat adat Mandailing ketentuan yang demikian disebut dengan istilah *uhum*. *Uhum* juga merupakan penjabaran dari berbagai aturan dasar tak tertulis yang telah ditetapkan dalam

patik-patikni paradaton. *Uhum* harus dilaksanakan dan dipatuhi, apabila ada pelanggaran *uhum* akan dikenakan sanksi. Dalam *uhum* diatur tentang:³⁷

- 1) Susunan masyarakat yang berlandaskan *holongdohot domu*.
 - 2) Susunan, tugas, kedudukan lembaga *Dalihan Na Tolu*.
 - 3) Hak dan kewajiban raja, hak dan kewajiban rakyat.
 - 4) Hubungan antara raja dan rakyat secara timbal balik, hubungan antara rakyat (*anggota masyarakat*).
 - 5) Hak dan kewajiban pimpinan (*raja*) kampung.
 - 6) Hak dan kewajiban rakyat terhadap kampung.
 - 7) Hubungan antara *huta raja panusunan* dengan *huta* lain.
 - 8) Hubungan antara anggota masyarakat *huta* yang satu dengan *huta* yang lainnya.
- c. *Ugari*

Ugari adalah ketentuan yang lebih rendah dari *uhum* dan merupakan aturan yang muncul kemudian dalam bentuk tata pelaksanaan *uhum*, atau dapat dikatakan bahwa *ugari* merupakan penjabaran konkrit dari *uhum*. Jika *uhum* merupakan landasan operasional hukum adat dalam bentuk undang-undang, *ugari* adalah peraturan pelaksana dari berbagai ketentuan *uhum*. Bila dianalogikan dengan ketentuan hukum kenegaraan, *ugari* dapat diartikan sebagai peraturan pemerintah yang berfungsi untuk menjalankan peraturan

³⁷ *Ibid.* Hal. 120

perundang-undangan. Dengan demikian ugari harus senantiasa mengacu dan berlandaskan pada ketentuan hukum adat yang telah ada.³⁸

Segala sesuatu yang ditetapkan sebagai ugari harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan uhum ataupun patik. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh dan jelas tentang uhum dan patik merupakan syarat yang sangat penting, agar pelaksanaan ugari tidak simpang siur yang mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat adat. Melalui ugari antara lain diatur berbagai hal yang berkenaan dengan tata cara dalam adat serta persyaratan musyawarah adat. Di dalam ugari juga diatur perihal hukuman bagi warga yang melanggar adat serta cara-cara pelaksanaan atas penjatuhan hukuman. Ugari dirumuskan dan ditetapkan melalui musyawarah adat. Berbagai permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat, adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu persoalan terjadinya perselisihan paham, masuknya hal-hal baru di tengah-tengah masyarakat, baik pengaruh internal maupun eksternal, pemecahan masalahnya senantiasa mengacu padaugari. Berikut adalah contoh *ugari*:

“Habang binsusur martolutolu, Malo martutur padenggan ngolu.”

Artinya: Kebijakann menghadapi ketiga unsur Dalihan Na Tolu akan memperbaiki kehidupan

“Habang sihurhur songgop tu bosar, Na so malo martutur ingkon maos honaosar”

Artinya: Kebodohan, kelalaian, dan keserakahan dalam menghadapi ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* akan membuat orang berpindah-pindah.

³⁸ *Ibid.*

Maksud berpindah-pindah disini ialah karena tak disukai orang, akibatnya melarat.

d. *Hapantunon*

Hapantunon merupakan salah satu unsur pastak- pastak ni paradaton yang melengkapi pastak-pastak ni paradaton dalam bentuk norma-norma baku yang dihormati dan ditaati oleh warga masyarakat. Hubungan dalam bermasyarakat yang erat dan saling menghargai serta saling toleransi harus senantiasa terjalin. Interaksi sosial harus terbina dengan baik dan untuk itu diperlukan suatu aturan etika, cara bertutur, cara bertata krama, adab, dan sopan-santun. Aturan-aturan yang demikian tidak lain tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk kepada seluruh anggota masyarakat supaya hubungan antara sesama berlangsung harmonis dan tertib.

Sikap sopan-santun di antara sesama anggota masyarakat terutama dalam pergaulan yang lebih muda terhadap yang lebih tua atau orang tua, tata krama panggilan kerabat sudah diatur sesuai dengan struktur dalam Dalihan Na Tolu. *Hapantunon* dapat dibagi atas duahal:³⁹

- 1) *Hapantunon* di dalam paradaton yang disebut juga dengan hubungan antara unsur-unsur *Dalihan Na Tolu*.
- 2) *Hapantunon* di dalam pergaulan masyarakat yang disebut juga dengan *partuturon*.

Begitu juga halnya dalam adab menerima tamu dan sebagainya, harus terus dikembangkan agar terjalin hubungan yang akrab dan bermartabat. Ini

³⁹ *Ibid.*

terungkap dalam ungkapan *molo naeng ho sanggap, manat ma ho mardongan tubu*. Artinya, Jika kamu ingin menjadi orang terhormat, berhati-hatilah dan cermat dalam bergaul dengan *dongan sabutuha* (teman semarga).⁴⁰

Dongan sabutuha itu dipandang oleh orang Mandailing sebagai dirinya sendiri dan dalam pergaulan di antara mereka sehari-hari tidak ada basa basi, sehingga adik sering kali tidak hormat terhadap abangnya dan demikian juga anak terhadap pamannya, hal ini sering menimbulkan perasaan kurang senang di pihak yang merasa dirugikan. Untuk menghindarkan itu oleh leluhur diberikan pesan yang tersebut di atas, agar berhati-hati menghadapi *dongan sabutuha*. Untuk itu, harus diketahui dahulu kedudukan *dongan sabutuha* itu dalam *tarombo* (silsilah keturunan).

Saat ada jamuan makan tidak diperbolehkan mempertahankan tempat duduk di *juluan* (tempat terhormat) jika ada *dongan sabutuha* dari golongan lebih tinggi (abang, ayah, atau nenek) belum mendapat tempat yang layak, tetapi harus mempersilahkan *dongan sabutuha* dari golongan yang lebih tinggi duduk di tempat duduk yang terhormat, sekalipun menurut umur dia lebih muda. Ini terungkap dalam *tubu simarimbalo dilambung simarhalosi. Tongka do siripe manjalo na so umboto mamalosi* yang artinya, adalah pantang hanya tahu menerima dan tidak tahumembalas.

Berdasarkan hal di atas lahirlah yang disebut dengan *domu ni tahi* (mufakat atau musyawarah). *Domu ni tahi* ini adalah merupakan modal yang utama dari suatu horja. Bisa saja suatu horja yang tadinya direncanakan kecil

⁴⁰ *Ibid.*

tapi setelah di musyawarahkan menjadi horja besar, karena adanya kesatuan kaum kerabat. Ada dua hal bentuk partisipasi kerabat dalam horja yaitu tumpak (bantuan dana) dan sabat (bantuan waktu dan tenaga). Sebab itu ada lima tingkatan tahi yang harus dilalui, yaitu:⁴¹

- a. *Tahi ulu tot* : musyawarah antara suami dan istri dalam rumah tangga.
- b. *Tahi sabagas*: musyawarah antara satu keturunan berikut anak boru dan mora yang terdekat.
- c. *Tahi saripe*: musyawarah dalam suatu ripe (bagian dari kampung)
- d. *Tahi sahuta*: musyawarah antara kahanggi, anak boru, pisang raut, mora, namora natoras dan raja pamusuk dalam satu kampung.
- e. *Tahi godang*: musyawarah yang dihadiri oleh semua yang disebut pada poin d ditambah dengan raja-raja.

B. Tinjauan Marga Yang Ada Pada Masyarakat Mandailing

a. Pengertian Marga

Marga pada hakikatnya adalah nama cikal bakal suatu kelompok kerabat menurut garis keturunan bapak. Marga itu kemudian diwarisi secara turun-temurun oleh seluruh garis keturunan laki-laki. Perkembangan selanjutnya seluruh keturunan anak-anak laki-laki yang bermarga membentuk lagi marga-marga yang diturunkan pula kepada keturunan mereka, kemudian marga-marga

⁴¹ Pandapotan Nasution 1, *Op.cit*, hlm. 75-77.

cabang yang seasal tersebut tetap berperilaku seperti bersaudara kandung menurut garis keturunan dari bapak.⁴²

Sistem marga-marga dalam adat Mandailing selain sebagai identitas diri juga berfungsi sebagai pengikat tali persaudaraan yang sangat mendalam. Apabila dua orang atau lebih masyarakat Mandailing bertemu untuk pertama kali dan ingin berkenalan maka akan ditanyakan bukanlah nama dari orang yang bersangkutan melainkan marganya. Apabila orang-orang yang berjumpa ini kebetulan semarga maka akan terjalin persaudaraan yang sangat dalam dan kental. Jika tidak semarga maka akan ditentukan panggilan yang saling menghormati. Adanya sistem margamarga menciptakan kekeluargaan setia kawan. Oleh karena itu setiap orang dari suku Mandailing memelihara dan mengingat silsilahnya terhadap leluhur marganya dan hubungan dengan saudara-saudara marganya, begitu juga mengingat asal-usul marga orangtua perempuannya.⁴³

Secara singkat ada beberapa alasan seseorang dapat diberikan marga:⁴⁴

- 1) Marga yang diberikan secara turun temurun adalah marga yang diperoleh dari orang tuanya (pihak ayah) sesuai dengan sistem kekerabatan yang patrilineal. Di dalam sistem perkawinan di Mandailing yang bersifat eksogami tidak dibenarkan kawin satu marga yang berarti marga A hanya boleh kawin dengan marga B dan C dan seterusnya. Jika suami bermarga A dan istri marga B maka turunannya

⁴² Parsadaan Marga Harahap dohot Anakboruna, *Op.cit*, hlm. 125.

⁴³ Basyral Hamidy Harahap, Horja: *Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*, (Bandung: PT Grafiti, 1993), hlm.43.

⁴⁴ Pandapotan Nasution 1, *Op.cit*, hlm. 216-218

bermarga A (marga ayahnya). Jika ayahnya marga B, maka turunannya bermarga B, marga anak-anaknya harus tetap sama dengan marga ayahnya dan tidak boleh mengambil marga ibunya.⁴⁵

- 2) Marga yang diberikan karena perkawinan dilakukan apabila terjadi perkawinan antara suku atau antar bangsa di mana salah satu pihak sebelumnya tidak memiliki marga. Di dalam pemberian marga karena perkawinan, siapa pemberi marga, marga apa yang akan diberikan tergantung kepada siapa yang akan menerima marga: Jika si penerima marga adalah calon istri, maka marga yang diberikan menurut adat kebiasaan adalah marga ibu dari calon bapak mertua. Jika demikian maka yang memberi marga adalah pihak keluarga dari ibu calon suami atau pihak keluarga dari ibu bapak mertua. Dengan kata lain marga dari calon suami. Sebaliknya jika yang akan diberikan marga adalah marga calon suami, maka marga yang diberikan adalah marga suami dari saudara perempuan calon bapak mertua atau marga dari suami saudara perempuan ayah dari bapak mertua (suami dari saudara perempuan ompung dari calon istri). Dengan kata lain anak boru dari calon istri.⁴⁶
- 3) Marga yang diberikan atas dasar pengabdian dan jasa. Pemberian marga seperti ini, diberikan kepada seorang pendatang dari wilayah lain yang bersedia menjadi anggota masyarakat suatu kampung. Seseorang yang telah menyatu dengan masyarakat suatu kampung dan telah mengabdikan dan berjasa kepada kampung tersebut. Pemberian marga ini

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

terjadi atas permintaan yang bersangkutan atau atas pertimbangan raja dengan pertimbangan tertentu. Dalam pemberian ini perlu pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan tertentu dan harus dimusyawarahkan dalam musyawarah adat.⁴⁷

b. Asal Usul Marga Pada Masyarakat Adat Mandailing

Pembahasan mengenai asal-usul marga telah banyak diperdebatkan sampai sekarang dengan berbagai versi yang berbeda-beda. Marga-marga di Mandailing antara lain; Nasution, Lubis, Pulungan, Rangkuti, Batubara, Daulay, Matondang, Parinduri, Hasibuan.⁴⁸ Berikut ini asal-usul marga Mandailing yang sering didengar dalam masyarakat Mandailing:

1) MargaNasution

Menurut cerita, ketika Tuanku Rao kembali dari Tapanuli dan pulang ke negerinya di Bonjol, beberapa pemuda dari Balige ikut dibawa. Pemuda-pemuda tersebut banyak yang tidak sampai ke Bonjol, ada yang tertinggal di Sipirok, Padangsidempuan, dan Padang Bolak. Salah satu dari pemuda tersebut adalah anak Juara Monang Siahaan bernama Baragas. Baragas tidak ke Bonjol melainkan hanya sampai di Sipirok. Setelah beberapa waktu berkelana di Sipirok dia kawin dengan perempuan setempat. Hasil dari perkawinan mereka lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Si Sorik dan seorang perempuan yang tidak disebut namanya.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 13

⁴⁹ Richard Sinaga, *Silsilah Marga-marga Batak* (Jakarta: Dian Utama dan Kerukunan Masyarakat Batak, 2008), hlm. 173.

Ketika Si Sorik masih kecil, ayah dan ibunya meninggal karena itu Si Sorik dan adiknya menjadi pelayan di rumah seorang raja di daerah itu. Saat itu sang Raja tersebut sedang membangun rumah. Orang yang membangun rumah Raja mengusulkan agar rumah baru itu dicat dengan menggunakan darah manusia. Beberapa hari setelah sang Raja memutuskan untuk membunuh Si Sorik untuk mengambil darahnya kemudian anak buahnya membunuh Si Sorik ketika tidur nyenyak. Usai dibunuh, darahnya diambil lalu dikuburkan malam itu juga. Esok harinya setelah malam pembunuhan, Raja melihat Si Sorik masih hidup dan sedang mengerjakan pekerjaannya sebagaimana biasanya. Raja menggali mayat yang dikubur, ternyata anak yang dibunuh oleh anak buah Raja adalah anak Raja sendiri yang kurang lebih sebaya dengan Si Sorik. Raja marah dan memerintahkan anak buahnya membunuh Si Sorik untuk dijadikan sebagai bantal anaknya di kuburan.

Perintah Raja itu didengar oleh adik Si Sorik, lalu mereka melarikan diri dan bersembunyi di gubuk yang dihinggapi burung Balam. Burung Balam itu tidak terbang ketika Si Sorik dan adiknya masuk dalam gubuk tersebut. Suruhan Raja tidak yakin kalau Si Sorik dan adiknya ada di gubuk itu, karena ada beberapa burung Balam hinggap di atas gubuk. Rencana pembunuhan terhadap Si Sorik telah gagal, maka sejak itu Si Sorik disebut Nasangtion (yang sakti). Keturunan Si Sorik inilah yang disebut Nasangtion yang akhirnya menjadi marga Nasution.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.* Hal. 174-175

Pembawa marga Nasution bernama Baroar Na Sakti merupakan anak dari Batara Pinayungan dan Lindung Bulan yaitu adik perempuan dari Sutan Pulungan dari kerajaan Huta Bargot. Batara Pinayungan berasal dari kerajaan Pangaruyung sedangkan Sutan Pulungan adalah Raja kerajaan Huta Bargot di Mandailing pada abad ke-14 atau sekitar tahun 1325 Masehi.⁵¹

2. Marga Lubis

Marga Lubis diyakini berasal dari kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Salah satu putra kerajaan Goa bernama Angin Bugis merantau dan memasuki perairan Barumon, lalu menuju pedalaman Padang Bolak hingga sampai ke Hutanopan (sekarang Kotanopan) yang berjarak 5 km dari Kota Sibuhuan. Angin Bugis menetap di tempat itu dan mengembangkan keturunannya, yaitu anak tunggal bernama Anak Alang Manualang gelar Sutan Bugis. Anak dan keturunannya meneruskan jejak Angin Bugis merantau ke suatu tempat dan mendirikan permukiman pertama kali di muara Aek Batang Gadis yaitu pertemuan Aek Singengu dan Aek Singangir yang dinamakan Hutanopan untuk mengenang nama kampung ibu mereka. Disinilah keturunanketurunan Angin Bugis berkembang dan mendirikan kerajaan-kerajaan Lubis.⁵²

3. Marga *Pulungan*

Asal-usul terjadinya marga Pulungan berangkat dari perkawinan antara Sutan Pulungan dengan istri pertamanya yang berasal dari Pijorkoling di Angkola. Sutan Pulungan merupakan keturunan ke-5 dari Namora Pande Bosi dan mendapatkan dua putra kembar yang bernama Panawari dan Bargot Lage,

⁵¹ Cut Nuraini, *Op.cit*, hlm. 21.

⁵² *Ibid.* Hal.19

setelah dewasa mereka diperintahkan meninggalkan Angkola untuk berjauhan dari saudara tirinya yaitu, Sutan Bugis dan Sutan Borayun. Panawari dan Bargot Lage pergi ke Mandailing dan Bargot membuka kampung yang kemudian disebut Huta ni si Bargot, artinya kampung si Bargot. Sementara Panawari menjadi seorang datu atau dukun yang sangat ahli dalam pulungan (ramuan obat-obatan). Keahlian Panawari dalam hal pulungan melahirkan penamaan marga Pulungan.⁵³

4) Marga Hasibuan

Terjadi serangan pasukan Majapahit di Portibi Padang Bolak. Akibat adanya serangan tersebut beberapa keturunan Sutan Bugis dan Sutan Borayun pindah ke Mandailing. Disini mereka menamakan diri dengan marga Tambak (tempat penyembahan). Mereka menamakan diri setelah itu dengan marga Hasibuan. Perubahan nama dari marga tersebut diduga agar tidak diketahui oleh pasukan Majapahit. Hasibuan mempunyai sepuluh anak, lima laki-laki dan lima perempuan. Keturunan Hasibuan yang menggunakan marga Hasibuan adalah keturunan Raja Manjalo yang bermukim di Sigaol, keturunan Guru Hinobaan, Raja Marjalang dan Guru Maniti.⁵⁴

Penjelasan di atas merupakan permulaan marga-marga, dengan mengetahui nama nenek moyang yang disebut dalam partuturan, maka setiap suku Mandailing akan mengetahui apakah mereka satu turunan atau tidak.

⁵³ Richard Sinaga, *Op.cit* , hlm. 65.

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 92

Nama yang melekat di belakang nama sendiri itu menjadi suatu tanda bagi seseorang yang kemudian disebut marga.⁵⁵

C. Peran Marga Pada Masyarakat Adat Mandailing

Marga di dalam masyarakat Mandailing mempunyai peranan penting dalam menentukan kedudukan seseorang di dalam pelaksanaan berkehidupan, berkeluarga, dan bermasyarakat yang merupakan tata aturan yang disebut tata aturan di dalam lembaga adat Dalihan Na Tolu sehingga yang bersangkutan dapat berperilaku dan bertutur dengan baik. Aturan-aturan itu dengan sendirinya tidak boleh dilanggar dan diabaikan, jika dilanggar atau diabaikan akan mendapat sanksi adat. Dalihan Na Tolu secara harfiah diartikan sebagai tungku yang penyangganya terdiri dari tiga agar tungku tersebut dapat seimbang. Dalihan Na Tolu pada masyarakat adat Mandailing mengandung arti, tiga kelompok masyarakat yang merupakan tumpuan. Dalam upacara-upacara adat, lembaga Dalihan Na Tolu ini memegang peranan yang penting dalam menetapkan keputusan-keputusan.⁵⁶

Dalihan Na Tolu ini merupakan pelambang dari hubungan kekerabatan yaitu anak boru, mora dan kahanggi. Pelaksanaan Dalihan Na Tolu yang jelas tampak pada upacara-upacara adat (*horja*) di mana ketiga hal ini memiliki fungsi atau faktor yaitu:

- a) Sumber pokok upacara yang disebut suhut (mempunyai kerja). Suhut ditopang oleh kahanggi yang berfungsi sebagai penanggung jawab kerja.

⁵⁵ Dj. Gultom Rajamarpodang, *Op.cit* hlm.141.

⁵⁶ Pandapotan Nasution 1, *Op.cit*, hlm. 80-81

- b) Petugas atau pelaksana (pendukung, sumber dana dan tenaga) petugas ini disebut anak boru yaitu pihak atau kelompok menantu yang pernah mengambil gadis dari suhut dan disebut anak boru atau boru sihaholongan (tersayang).
- c) Penasehat dan penuntun (pangidoan poda) untuk tercapainya cita-cita suhut dan anak boru yang disebut mora.

Tugas dan tanggung jawab terlaksananya upacara di dalam kehidupan masyarakat Mandailing adalah berdasarkan musyawarah adat, yang didukung oleh sifat dan kerja sama dalam bentuk gotong royong. Upacara adat di masyarakat adat Mandailing disebut martahi atau marpokat . Tanggung jawab horja (kerja) tersebut tercermin di dalam pengeluaran biaya misalnya pada upacara perkawinan, kematian, dan lain-lainnya. Biaya upacara dibagi atas tiga bagian dan masing-masing bagian dipertanggungjawabkan oleh suhut sebanyak sepertiga bagian, kahanggi sebanyak sepertiga bagian dan anakboru sebanyak sepertiga bagian.⁵⁷

Lembaga adat Dalihan Na Tolu yang terdiri dari unsur anak boru, kahanggi, dan mora adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk mengetahui siapa saja yang berkedudukan sebagai anak boru, sebagai kahanggi atau mora, seterusnya akan dipilah-pilah sesuai dengan marga-marganya masing-masing. Hal ini secara terus menerus akan dipedomani meskipun pada tuturan selanjutnya tidak ada lagi hubungan perkawinan. Itulah sebabnya jika orang yang sudah melebur sebagai anggota

⁵⁷ L. S Diapari, *Op.cit*, hlm.57.

keluarga, masih belum punya identitas marga, dapat diberikan marga kepadanya agar kedudukannya di dalam keluarga menjadi jelas. Oleh sebab itulah pemberian marga merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam masyarakat adat.⁵⁸

Konsep *Dalihan Na Tolu* seperti sebuah segitiga sama sisi. Masing-masing sisi terdiri dari *mora* (pemberi anak gadis), kahanggi (kerabat satu marga), dan anak boru (penerima anak gadis). Hak dan kewajiban seseorang ditentukan oleh posisinya dalam pola itu. Tetapi sewaktu-waktu posisi itu dapat berubah karena terjadinya perkawinan. Setiap orang secara pribadi memiliki tiga dimensi dalam kedudukannya sebagai unsur Dalihan Na Tolu ataupun anggota masyarakat. Oleh sebab itulah orang Mandailing selalu dapat menyesuaikan diri jika dibutuhkan.⁵⁹ Hubungan masing-masing unsur di dalamnya diatur melalui norma atau etika yang disebut hapantunon. Hapantunon diyakini mampu menciptakan hidup yang beradab. Karena itu ada istilah pantun hangoluan, teas hamatean. Artinya, dengan beradab bisa hidup, kalau tak beradab akan binasa. Berikut adalah unsur *Dalihan Na Tolu*:

1) *Mora*

Kelompok kerabat yang mengambil anak gadis untuk dipersunting jadi istri oleh anak boru. Kelompok kerabat mora ini sangat menyayangi kerabat anak boru, demikian juga anak boru sangat menghormati mora. Pihak hula-hula atau mora memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat Mandailing. Penghormatan tersebut harus selalu ditunjukkan dengan sikap,

⁵⁸ Pandapotan Nasution 2, *Op.cit*, hlm. 214-215

⁵⁹ Pandapotan Nasution 1, *Op.cit*, hlm. 80-81

perkataan dan perbuatan. Orang Mandailing harus bersikap hormat, tunduk serta patuh terhadap hula-hula. Penghormatan itu tidak hanya diberikan kepada tingkat ibu tetapi sampai kepada tingkat ompung (kakek) dan seterusnya.⁶⁰

2) *Kahanggi*

Kahanggi adalah kelompok kerabat satu marga. Istilah-istilah lain yang menyangkut kerabat *kahanggi* ini antara lain *dongan sa ama sa ina, dongan sa ompung, dongan sa mudar atau sahaturunan*. Artinya *kahanggi* adalah saudara semarga atau sekelompok masyarakat dalam satu rumpun marga, yaitu orang-orang seketurunan menurut garis bapak; para turunan laki-laki dari satu leluhur. *Suhut* dan *kahangginya* terdiri dari:⁶¹

- a) *Suhut* adalah mereka yang merupakan tuan rumah di dalam pelaksanaan upacara adat. Kelompok ini yang menjadi penanggungjawab terhadap segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat tersebut.
- b) *Hombar suhut* adalah keluarga *kahanggi* semarga dengan *suhut* tetapi tidak satu nenek. *Hombar suhut* ini tidak hanya yang berasal dari *huta* yang sama, tetapi juga dari luar *huta* yang masih mempunyai hubungan keluarga dan semarga dengan *suhut*.
- c) *Kahanggi pareban* adalah keluarga kelompok pertama dan yang ketiga samasama mengambil istri dari keluarga yang sama. Dalam status adat *kahanggi pareban* ini dianggap sebagai saudara *markahanggi* berdasarkan perkawinan.

Kahanggi untuk lebih jelasnya terdiri dari :

⁶⁰ Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam 1, *Op.cit*, hlm. 115.

⁶¹ Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam 2, *Tutur Poda*, (Medan: Mitra Medan, 2011), hlm. 7 Univ

- a) Adik atau abang dari satu bapak
 - b) Adik atau abang dari satu ibu
 - c) Adik atau abang dari sepupu
 - d) Paman, amang uda, amang tua dari keluarga sepupu e) Paman, amang uda, amang tua dari keluarga satu nenek sebelumnya (kahanggi pusako)
 - e) Paman, adik, atau abang dalam kelompok satu marga
- 3) *Anak Boru*

Anak boru yaitu kelompok kerabat yang mengambil istri dari kerabat mora , kelompok kerabat mengambil boru ini sangat hormat kepada pihak keluarga istrinya yaitu mora. Status sosial misalnya pangkat dan jabatan tinggi tidak mempengaruhi tugas-tugas anak boru di dalam suatu pesta adat dan pergaulan kekerabatan. Anak boru sebagai kerabat yang bekerja keras membela mora, menyadari bahwa tugasnya sebagai anak boru adalah bekerja untuk kejayaan dan kebahagiaan mora. Dari pihak anak boru ini sendiri ada yang dituakan dan biasanya diangkat menjadi orang kaya. Orang kaya merupakan pimpinan dari semua anak boru yang ada. Anak boru ini dibagi menjadi:⁶²

- a) Anak boru bona bulu yaitu anak boru yang mempunyai kedudukan sebagai anak boru sejak pertama kalinya suhut menempati huta. Anak boru ini yang pertama mengambil boru dari keluarga kelompok suhut.
- b) Anak boru busir ni pisang yaitu anak boru yang karena orang tuanya mengambil istri dari kelompok suhut. Oleh sebab itu anak-anaknya akan tampil sebagai anak boru busir ni pisang.
- c) Anak boru sibuat boru, yaitu anak boru yang mengambil istri dari suhut, dengan demikian ia berkedudukan sebagai anak boru sibuat boru. Lama

⁶² L.S Diapari, *Op.cit*, hlm 57.

kelamaan anak boru ini turunannya akan menjadi anak boru busir ni pisang (anak boru pada tingkat kedua).

Anak boru lebih jelasnya terdiri dari:⁶³

- a) Bapak atau ibu mertua dari (adik perempuan yang menikah)
- b) Adik atau kakak dari bapak (perempuan dan suaminya)
- c) Adik atau kakak perempuan dari sepupu bapak
- d) Paman dari suami adik atau kakak dari keluarga atau sepupu bapak
- e) Paman dari keluarga atau sepupu adik perempuan dari kakek (anakboru pusako)
- f) Anak boru dari kelompok marga kelima poin diatas

Dalihan Na Tolu harus tetap dijaga keharmonisannya, sehingga ada pedoman nasihat untuk kahanggi, *anak boru* dan *mora*, yaitu:⁶⁴

- a) Manat-manat markahanggi berarti hati-hati, teliti, sabar dan saling tenggang rasa. Sikap ini perlu dipelihara terutama dalam pergaulan sehari-hari karena antara sesama yang bersaudara (markahanggi) sering terjadi perselisihan, kesalahpahaman karena harta, rasa cemburu, ataupun dengki. Pertengkaran seperti ini tidak dijumpai dalam hubungannya kepada mora dan anak boru, walaupun ada sangat jarang terjadi.
- b) Elek maranak boru berarti pandai mengambil hati, pandai mencari perhatian kepada anak borunya. Dengan cara yang demikian itu berarti apa diinginkan pihak mora kepada anak borunya dengan mudah tercapai.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Parlaungan Ritonga dan Ridwan Azhar, *Sistem Partuturan Masyarakat Tapanuli Selatan*, (Medan: Yandira Agung, 2002) hlm. 15.

- c) Somba marmora, mora dipandang sebagai salah satu sumber kehidupan, kesejahteraan lahir dan batin bagi anak boru. Mora menduduki posisi yang penting di dalam Dalihan Na Tolu.

Selain peranan marga untuk menentukan kedudukan seseorang di dalam masyarakat, marga juga berperan untuk menentukan salah satu etika yang perlu diperhatikan yaitu etika berkeluarga sebagai kelompok yang lebih kecil dari masyarakat yang disebut dengan etika bertutur (*partuturon*). Rasa persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan keluarga digambarkan dengan sikap santun dan saling menghormati. Sikap santun digambarkan melalui *partuturon*, selanjutnya *partuturon* meluas menjadi *partuturon* yang berlaku untuk seluruh hubungan masyarakat. Hal ini terjadi karena semakin berkembangnya keturunan dan penyebaran penduduk ke huta (kampung) lain.⁶⁵

Tak dapat dipungkiri terjadi ikatan dan interaksi antara kelompok, antara marga, dan antara huta (kampung) bahkan sampai antara etnik. Hubungan perkawinan semakin meluas dari antara etnik sampai antara bangsa. Perkawinan demi perkawinan terjadi kemudian melahirkan keturunan yang lama kelamaan tersebar ke berbagai daerah ataupun membuka pemukiman baru sehingga hubungan *partuturon* ini juga semakin berkembang dengan berbagai ungkapan baru.

Partuturon mengatur dan menentukan bagaimana seseorang bersikap, berbicara dan bertutur kepada orang lain demikian juga sebaliknya. Dari *partuturon* akan diketahui sejauh mana hubungan seseorang dengan orang lain berdasarkan hubungan darah, hubungan kekerabatan atau hubungan berdasarkan perkawinan. Prinsipnya *partuturon* merupakan etika, sikap dan tingkah laku seseorang jika berkomunikasi dengan orang lain, yang bertujuan untuk saling menghormati,

⁶⁵ L.S Diapari, *Op.cit*, hlm 73.

semangat persaudaraan, rasa persatuan, dan semakin eratnya ikatan kekeluargaan yang harmonis. Oleh sebab itu sejak anak-anak martutur sudah diajarkan baik oleh orang tua, saudara, kerabat dan teman sekampung di tempat kelahirannya.

Panggilan apa yang dipakai terhadap seseorang dalam partuturon disesuaikan dengan hubungan yang satu dengan lainnya. Di dalam partuturon kedudukan seseorang terhadap lainnya ditentukan berdasarkan hubungan perkawinan meskipun kemudian partuturon ini dipergunakan juga untuk berkomunikasi antara sesama anggota masyarakat. Tutur dalam masyarakat Mandailing mempunyai hubungan yang erat dengan kedudukan seseorang dalam perkawinan.⁶⁶

Partuturan sangat dipentingkan karena menyangkut nilai tingkah laku seseorang. Seseorang ditentukan kesopannya berdasarkan pemahaman dan penerapan tuturnya. Atau dengan kata lain, komunikasi antara warga masyarakat dianggap tidak sopan kalau hanya saling memanggil nama, walaupun terhadap orang yang lebih muda usianya. Di samping itu, Mandailing juga mengenal istilah *multitutur*, yakni perbedaan tutur kepada seseorang karena perbedaan sumber rujukan perkawinan. Misalnya, seorang yang bermarga Nasution memanggil tulang kepada seseorang yang juga bermarga Nasution. Orang yang dipanggil tulang dapat menjadi mora, tetapi bisa juga menjadi kahanggi jika dikaitkan dengan hubungan perkawinan kerabat yang lain. Berikut adalah tutur dalam masyarakat Mandailing:

- 1) *Amang* artinya ayah. Tutur ni diucapkan oleh anak laki-laki dan perempuan kepada ayahnya. Ayah dan ibu juga menyapa anak laki-laki mereka dengan tutur amang sebagai tutur yang menyatakan perasaan kasih sayang (*holong*). Tutur amang biasa juga dipakai sebagai sapaan kepada seorang laki-laki yang lebih muda oleh seorang ibu atau bapak pada saat kenalan pertama sebelum atau pada

⁶⁶ *Ibid.* Hal.46

saat mereka martorombo. Setelah mereka mengetahui tutur mereka yang sebenarnya, barulah mereka memakai tutur yang mereka tentukan berdasarkan tarombo itu. Demikian juga sebaliknya, tuturamang dipakai juga oleh yang lebih muda, baik laki-laki maupun perempuan kepada laki-laki yang jauh lebih tua pada saat pertemuan pertama. Tutur amang biasa juga dipakai dalam pergaulan sehari-hari yang dapat berarti bapak atau anak tanpa ada ikatan kekerabatan, misalnya dalam dialog antara penjual dengan pembeli di pasar.

- 2) *Amang boru* adalah suami dari saudara perempuan ayah, atau mertua laki-laki bagi seorang wanita, ayah suami. Pergaulan amang boru dengan menantu wanita sangat terbatas. Mereka tidak leluasa berbicara, kecuali mengenai hal ihwal yang penting. Dahulu pembicaraan antara amang boru dengan menantu wanita (parumaen) senantiasa memakai perantaraan. Bahkan lawan bicara dimisalkan dengan benda-benda mati, misalnya ata tiang dan tungko untuk amang boru. Jadi ketika menantu wanita hendak mempersilahkan amang boru untuk makan, maka menantu berkata yang artinya "makanan sudah tersedia tiang". Jika hubungan antara amang boru dengan menantu wanita seperti ini, sangat besar pengaruhnya dalam memelihara keserasian dan keharmonisan keluarga. Pertengkaran terbuka antara amang boru dengan menantu wanita tak akan pernah terjadi apabila kesopansantunan ini terpelihara. Pertengkaran antara amang boru dengan menantu wanita adalah suatu aib besar dalam tata krama masyarakat Mandailing. Dalam satu segi amang boru memandang menantu wanita seperti ibunda sendiri, ini terbukti dalam tutur yang dipakai amang boru kepada menantu wanita, yaitu inang. Tutur inang oleh amang boru kepada menantu wanita berasal dari kedudukan amang boru yang sepadan dengan cucunya, yaitu anak-anak dari menantu wanita itu.

- 3) *Amang menek* atau amang uda adalah suami dari adik perempuan ibu dan panggilan kepada adik laki-laki ayah. Di Mandailing amang menek biasa disapa dengan tutur apak etek, bapak kecil.
- 4) *Amang na poso* adalah tutur seorang wanita kepada anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Asal mulanya tutur ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Seorang kakek mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak laki-laki kakek itu mempunyai seorang anak laki-laki, yaitu cucu kakek tersebut. Tutur anak laki-laki itu kepada cucu kakek tersebut adalah amang na poso, artinya ayah yang muda. Karena tutur kakek dengan cucu laki-laki adalah sama, maka anak perempuan kakek menyapa kakek dan cucunya dengan amang. Hubungan pribadi antara ketiga tokoh ini, kakek, cucu, dan anak perempuan kakek, sangat erat bagaikan hubungan ayah dengan anak perempuan.
- 5) *Amang na poso mulak* adalah tutur seorang perempuan kepada cucu laki-laki dari amang na posonya. Sapaan yang dipakai adalah amang.
- 6) *Amang tobang* adalah suami dari kakak ibu, sama halnya dengan tutur amang menek tutur amang tobang juga mendapat pengaruh dari Minang Kabau di Mandailing menjadi apak tobang atau apak tua.
- 7) *Amang tua* atau biasa juga dikatakan *amantua* adalah abang dari ayah.
- 8) *Amang uda* atau biasa disingkat menjadi *uda* adalah adik laki-laki dari ayah.
- 9) *Anak mulak* adalah tutur kakek kepada anak laki-lakinya dari cucu laki-laki.
- 10) *Anak namboru* adalah anak laki-laki dari saudara perempuan ayah. Dalam hal ini adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Perkawinan yang ideal menurut adat Mandailing adalah perkawinan antara anak perempuan dari saudara laki-laki dengan anak laki-laki dari saudara perempuan ini.
- 11) *Apa tobang* adalah tutur cucu laki-laki kepada ayah dari kakeknya.

- 12) Anggi adalah tutur seorang laki-laki kepada adik laki-laki. Dari tutur ini lahir istilah kekerabatan kahanggi, kerabat semarga. Tutur anggi juga dipakai oleh kakek kepada cucunya. Istri abang memakai tutur anggi kepada istri anggi. Sedangkan abang manyapa halak anggi kepada istri anggi. Hubungan antara abang dengan istri anggi tidak leluasa, tetapi lebih longgar jika dibandingkan dengan hubungan amang boru dengan menantu perempuan. Sebaliknya hubungan anggi dengan istri abang sangat dekat. Tutur ini juga dipakai anak perempuan kepada adik perempuan.
- 13) Angkang adalah tutur seorang laki-laki kepada saudara laki-laki yang lebih tua. Angkang dan anggi adalah unsur kahanggi dalam kekerabatan Dalihan Na Tolu. Disebut marangkangmaranggi atau marangka maranggi atau lebih singkat lagi markahanggi. Tutur angkang juga dipakai oleh anggi kepada istri angkang.
- 14) Angkang mulak adalah saudara perempuan dari kakek (ayah dari ayah). Angkang mulak dan suaminya dalam percakapan sehari-hari disapa dengan angkang.
- 15) Bayo adalah tutur timbal balik antara (laki-laki) dengan istri saudara laki-laki istri. Dalam percakapan sehari-hari tutur ini disebut juga halak bayo atau ompung bayo. Hubungan dengan bayo sangat terbatas, hampir sama dengan amang boru dengan menantu perempuan. Hubungan ini disebut juga hubungan antara orang namarbaso, hubungan yang sangat berbasa-basi. Masing-masing adalah parbasoan bagi pihak yang bersangkutan. Bayo juga adalah tutur timbal balik antara besan, yaitu antara ayah (laki-laki) dengan ibu istri.
- 16) Bere atau babere adalah anak laki-laki dari saudara perempuan (laki-laki) atau menantu laki-laki, suami anak perempuan, menantu laki-laki. Bere dianggap sebagai anak sendiri seperti yang disebutkan dalam ungkapan tradisional : amak do bere, anak do bere. Walaupun babere dianggap anak oleh mertua, namun

hubungan bere dengan mertua tidak seleluasa anak dengan orang tua. Bere sangat menghormati orang tua. Bere adalah anak boru bagi mertua, sebaliknya mertua adalah mora bagi bere. Tuter bere juga adalah tuter suami istri kepada anak lakilaki dan perempuan dari saudara perempuan suami. Tuter bere ini juga diucapkan oleh anak laki-laki dan perempuan kakek kepada cucu laki-laki dan perempuan dari saudara perempuan kakek.

- 17) Bere mulak adalah tuter kakek dan nenek kepada cucu anak perempuan mereka atau tuter (laki-laki). Kakek bertuter bere kepada amang boru, karena setuter dengan kakek maka amang boru dapat juga disapa dengan bere. Dalam percakapan sehari-hari istri menyapa amang boru dengan bere. Tuter bere mulak adalah tuter cucu laki-laki kakek kepada anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan kakek. Bere mulak dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, termasuk dalam kerabat anakboru. Hubungan dengan bere mulak sama dengan hubungan (laki-laki) dengan amang boru. Boru adalah anak perempuan. Dalam percakapan sehari-hari ayah dan ibu menyapa boru dengan tuter inang.
- 18) Boru mulak adalah tuter cucu perempuan kakek (dari anak laki-laki kakek) kepada anak perempuan dari saudara perempuan kakek. Penjelasannya begini: seorang kakek mempunyai saudara perempuan. Kakek tersebut mempunyai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki kakek ini mempunyai seorang anak perempuan, jadi cucu. Saudara perempuan kakek mempunyai seorang anak perempuan. Jadi cucu kakek tadi bertuter boru mulak kepada anak perempuan saudara perempuan kakek tersebut. Boleh juga disebut boru mulak adalah cucu perempuan kakek kepada bere perempuan kakek.

- 19) Boru tulang adalah anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Perkawinan ideal menurut adat Mandailing adalah perkawinan antara boru tulang dengan anak naboru.
- 20) Eda adalah tutur timbal balik antara istri dengan saudara perempuan dan tutur istri dengan istri saudara laki-laki dari istri.
- 21) Iboto adalah tutur timbal balik antara laki-laki dan perempuan yang bersaudara, yang semarga. Tutur iboto dalam percakapan langsung diucapkan ito.
- 22) Iboto mulak adalah tutur kakek kepada boru dari anak laki-lakinya.
- 23) Iboto pamere adalah tutur timbal balik antara laki-laki dengan anak perempuan dari ibu yang bersaudara kandung.
- 24) Inang adalah tutur anak dan boru kepada ibunya. Inang juga merupakan tutur timbal balik antara naboru suami dengan istri. Tutur inang juga diucapkan ibu kepada borunya. Tutur ini juga dipakai dalam pergaulan sehari-hari antara orang-orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain. Inang sama dengan sapaan ibu dalam pergaulan sehari-hari diluar hubungan kekerabatan.
- 25) Inang boru atau biasa juga disebut inaboru, naboru atau bou adalah tutur kepada saudara perempuan ayah. Tutur ini juga bermakna tutur menantu perempuan kepada ibu suaminya. Hubungan amang na poso dengan inang boru dan hubungan boru dengan inang boru sangat erat. Demikian juga hubungan menantu perempuan dengan inang boru atau naboru sangat erat. Menantu perempuan boleh dikatakan merupakan tokoh penerus peranan naboru dalam kerabat suami mereka, demikian hubungan kekerabatan antara anak boru dengan mora dijalankan secara berkesinambungan. Inang boru memegang peranan

penting dalam menjaga stabilitas hubungan antara kerabat, karena kedudukannya yang amat disayang oleh semua pihak.

- 26) Inang boru mulak adalah tutur (laki-laki) kepada inang boru kakek.
- 27) Inang bujing adalah tutur kepada adik perempuan ibu. Suami inang bujing adalah amang menek. Inang bujing biasa juga disingkat menjadi bujing. Di daerah Mandailing dipakai tutur etek untuk inang bujing.
- 28) Inang mulak adalah tutur amang boru kepada menantu perempuan dan tutur namboru suami kepada istri.
- 29) Inang tobang adalah tutur kepada kakak perempuan ibu. Di Mandailing padanan tutur ini adalah umak tobang yang dalam percakapan sehari-hari diucapkan menjadi tuo dan tobang.
- 30) Inang tua adalah tutur kepada istri amang tua, tutur ini biasa disebut nantua.
- 31) Inang tulang adalah tutur (laki-laki dan perempuan) kepada istri saudara laki-laki ibu. Tutur ini biasa disingkat menjadi nantulang yang juga diucapkan oleh amang boru (laki-laki) kepada istri. Di dalam adat istiadat nantulang ini mertua perempuan, ibu dari istri dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, inang tulang termasuk dalam unsur mora.
- 32) Inang tobang mulak adalah tutur putra putri seorang perempuan kepada ibu dan ibu perempuan tersebut.
- 33) Inang uda atau manguda adalah istri amang uda. Hubungan dengan inang uda sangat dekat, bagaikan hubungan dengan ayah dan ibu atau inang tua dan amang tua.
- 34) *Ipar* lihat juga *tunggane*. Tutur ipar dalam pergaulan sehari-hari dipakai oleh sesama laki-laki sebaya sebagai sapaan pada pengenalan pertama sebelum martarombo, atau sapaan diantara sesama laki-laki tanpa hubungan kekerabatan.

- 35) *Lae* adalah tutur laki-laki kepada anak laki-laki boru, anak naboru. *Lae* juga adalah tutur (laki-laki) kepada suami iboto. *Lae* dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu masuk dalam unsur anak boru. Tutur *lae* dalam pergaulan sehari-hari dipakai oleh sesama laki-laki sebaya sebagai tutur sapaan pada perkenalan pertama, atau sapaan diantara sesama laki-laki tanpa hubungan kekerabatan.
- 36) *Ompung* adalah kakek dan nenek.
- 37) *Ompung boru* adalah tutur kepada ibu orang tua, disebut juga *ompung adaboru*.
- 38) *Ompung dongan* adalah tutur seorang perempuan kepada seorang anak laki-laki dari saudara laki-laki ibunya dan tutur seorang laki-laki kepada ibu dari ibunya.
- 39) *Ompung halaklahi* sama dengan *ompung suhut*.
- 40) *Ompung mulak* adalah tutur kepada kakek dari kakek dari pihak ayah dan tutur antara laki-laki keturunan pisang raut dengan keturunan mora ni mora.
- 41) *Ompung suhut* adalah tutur laki-laki kepada ayah dan ibu dari ayahnya kakek dan nenek.
- 42) *Pahompu* adalah cucu, kebalikan dari *ompung*.
- 43) *Pahompu dongan* adalah kebalikan dari *ompung dongan*.
- 44) *Pahompu mulak* adalah kebalikan dari *ompung mulak*.
- 45) *Pamere* adalah hubungan kekerabatan diantara anak dan boru dari ibu yang bersaudara kandung.
- 46) *Pareban* adalah tutur di kalangan laki-laki yang istrinya bersaudara kandung.
- 47) *Pisang raut* adalah anak boru dari anak boru, kebalikan dari mora.
- 48) *Tulang* adalah tutur kepada saudara laki-laki ibu, tutur kepada ayah istri ibu, *tulang* adalah juga tutur amang boru kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki inang boru.

- 49) Tulang mulak adalah tutur laki-laki dan perempuan kepada tulang kakek (ayah dari ayah).
- 50) Tulang na poso adalah tutur amang boru kepada cucu laki-laki dari tulang amang boru.
- 51) Tunggane adalah saudara laki-laki istri. Tunggane juga disebut dengan tutur ipar kebalikan dari tutur lae.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT BATAK MANDAILING DI TANAH RANTAU (STUDI DI DESA JANJI RAJA ROKAN HULU)

A. Proses Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Desa Janji raja Rokan Hulu

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Adat Mandailing terdapat beberapa Pelaksanaan yang memiliki akibat hukum dari aspek hukum adat, dan masyarakat adat harus mematuhi ketentuan adat yang ada pada Masyarakat adat yang berlaku sejak dahulunya, misalnya permasalahan terhadap Masyarakat adat dilarang melakukan perkawinan Semarga, yang apabila ketentuan tersebut dilanggar akan berakibat hukum tersendiri dari hukum adat Mandailing, oleh hal tersebut, apabila masyarakat adat melanggar ketentuan tersebut maka akan dilakukan upacara dan harus memenuhi prosedur tersendiri akibat perkawinan tersebut, oleh hal tersebut penulis melakukan penelitian terhadap hal tersebut tentang bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Adat Mandailing dan bagaimana Proses Faktor dan Pelaksanaan Perkawinan semarga yang dilakukan oleh pasangan perkawinan akibat dari perkawinan semarga tersebut.

Bagi Pasangan Perkawinan Semarga Masyarakat Adat Mandailing, Perkawinan Adat juga merupakan bagian Budaya yang perlu dijaga agar kelestariann adat tetap terjaga, dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga secara turun temurun, bagi seorang yang melanggar ketentuan adat, harus memenuhi

kewajiban akibat hukum adat karena telah melanggar ketentuan adat, sebagaimana hal tersebut dibawah pada Tabel I adalah jawaban dari Responden dari Data kuisisioner terhadap Pasangan Perkawinan semarga di Desa Janji Raja mengenai pemenuhan kewajiban adat karena perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan adat berdasarkan Quisioner yakni sebagai Berikut:

Tabel I
Pemenuhan Kewajiban Adat Oleh Pasangan yang Melakukan Perkawinan Semarga di Desa Janji Raja

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Memenuhi	14Orang	87,5%
2.	Tidak Memenuhi	2 Orang	12,5 %
	Jumlah	16 Orang	100 %

Sumber : Quisioner terhadap pasangan perkawinan semarga

Berdasarkan Tabel I diatas membuktikan bahwa Masyarakat adatMandailing tetap menjunjung tinggi ketentuan adat yang masih berlaku sejak dahulu hingga saat sekarang ini, yang mana 100 % menjawab tetap memenuhi kewajiban adat karena tetap menjunjung adat yang telah ada sejak dari nenek moyang mereka hingga sekarang dan selama ini adat telah mampu menjaga hubungan kekeluargaan antara kaum dengan baik.

Pelaksanaan perkawinan semarga dalam masyarakat MandailingBerdasarkan Hasil wawancara terhadap Kepala Adat mandailing di Kabupaten Rokan Hulu di desa janji raja rokan hulu sama seperti perkawinan masyarakat Mandailing

Pada umumnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tetapi bagi pelaku perkawinan semarga, sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu di sidang adat (manulak sere) di rumah atau dibalai desa setempat dan

dikenakan sanksi adat yaitu membayar sejumlah uang denda adat sebagaimana kesepakatan tokoh adat dari kedua pelaku perkawinan semarga tersebut. Kemudian uang denda adat tersebut diberikan kepada tokoh adat oleh pasangan pelaku pelanggaran perkawinan semarga tersebut. Denda yang dibayarkan digunakan untuk keperluan makan bersama dengan masyarakat setempat.⁶⁷

Pelaksanaan sidang adat perkawinan semarga pada masyarakat Mandailing di desa janji raja rokan hulu dilakukan pada saat manulak sere (menyerahkan mahar), tentunya tata cara penyerahan mahar tersebut menggunakan tata cara yang sesuai dengan adat. Pada saat sidang adat ini diumumkan kepada pemuka adat bahwa pasangan yang akan segera menikah ini memiliki marga yang sama. Setelah pernyataan ini maka para pemuka adat bermusyawarah bagaimana sanksi adat yang akan diberikan. Di masa sekarang di desa janji raja Rokan Hulu ini biasanya diberikan sanksi berupa denda sebesar Satu Juta lima ratus ribu rupiah (Rp 1.500.000,-). Jika sidang adat telah selesai maka tahapan perkawinan menurut adat Mandailing dapat dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana seharusnya.⁶⁸

Di bawah ini Berdasarkan Hasil Quisioner yang menjadi faktor-faktor terjadinya perkawinan Semarga menunjukkan bahwa satu responden hanya memberikan satu alasan, melainkan mereka bebas mengemukakan semua yang dilihat, dirasakan, diketahui maupun yang dialami. Dari data tabel di atas, tampak

⁶⁷ Wawancara yang dilakukan terhadap tokoh yang dituakan oleh masyarakat adat Mandailing di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 17 September 2021

⁶⁸ Wawancara yang dilakukan terhadap tokoh Kepala Adat Nasution di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 15 September 2021

bahwa ada lima faktor penyebab perkawinan semarga pada table II berikut sebagai berikut:

Tabel II
Faktor Perkawinan Semarga di Desa Janji Raja Kabupaten Rokan
Hulu

No		Cinta	Agama	Ekonomi	Pendidikan	Zaman
1.	Orang tua	16	3	5	6	15
2.	Pasangan perkawinan semarga	16	-	6	3	14
3.	Kepala Adat Mandailing	1	1	1	1	1
Jumlah		30	4	12	10	30

Sumber : Berdasarkan wawancara terhadap Masyarakat adat mandailing

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap responden pada penelitian ini di dapat mayoritas penyebab yang terjadi karena adanya perkawinan semarga dikarenakan faktor cinta dan kemajuan zaman, cinta dan kemajuan zaman jugasuatu hal yang berkaitan, karena zaman hukum tersebut harus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakatnya, maka berdasarkan

wawancara didapatlah jawaban yang diberikan secara lisan dan dirangkum dalam bentuk tulisan yang peneliti lakukan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

a. Faktor cinta

Perkawinan landasannya adalah cinta, tanpa cinta perkawinan mungkin hambar dan mudah goyah, serta siapa pula yang mampu menahan gelombang asmara. Dikarenakan cintalah sebagian besar responden dalam penelitian ini setuju menjadikan faktor cinta sebagai faktor penyebab perkawinan semarga. Sebanyak responden yang melakukan perkawinan semarga, semuanya menyatakan perkawinannya didasari karena cinta, artinya tidak ada sentuhan “kawin paksa”. Bahkan berdasarkan penelitian, pasangan yang melakukan perkawinan semarga karena faktor ekonomi landasannya juga karena cinta. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan, kehidupan mereka cukup harmonis dan bahagia.⁶⁹

Pasangan pelaku perkawinan semarga tersebut tidak memperdulikan larangan dalam adat Mandailing. Pelaku perkawinan semarga memahami kalau perkawinan yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan hukum adat, tetapi sebaliknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mereka tetap melanjutkan kehidupan berkeluarga sebagaimana keluarga-keluarga yang lain hidup dengan harmonis. Salah satu pelaku perkawinan semarga mengatakan bahwa mereka melakukan perkawinan tidak terlalu mempermasalahkan marga, karena kalau sudah cinta dan mendapatkan restu dari orang tua maka perkawinan akan

⁶⁹ Wawancara yang dilakukan terhadap Orangtua pasangan yang melakukan Perkawinan Semarga di di desa janji raja rokan hulu dengan Nama Marwan pada tanggal 15 September 2021

dilangsungkan.⁷⁰ Menurut pelaku perkawinan semarga ini jika dia tidak menikah dengan si laki-laki dia

tidak bisa melanjutkan hidupnya.⁷¹

b. Faktor agama

Berdasarkan Hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Orangtua Pasangan yang melakukan Perawinan semarga yakni terkait faktor perkawinan semarga yakni Penelitian ini mengungkapkan bahwa agama adalah salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Mandailing.

Pasangan yang melakukan perkawinan semarga yang telah memeluk agama Islam dalam ajarannya tidak mempersoalkan masalah marga yang harus beda apabila hendak melangsungkan perkawinannya.

Agama Islam lebih mementingkan asas monogamy yang merupakan salah satu sendi dalam membentuk suatu keluarga. Asas yang dianut agama Islam ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Ajaran agama yang tidak mempermasalahkan marga yang sama agar diakui sah perkawinannya secara agama adalah merupakan faktor yang berperan besar penyebab perkawinan semarga. Pengaruh Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mandailing sangat kuat. Kuatnya pengaruh Islam pada masyarakat

⁷⁰ Wawancara yang dilakukan terhadap pasangan yang melakukan Perkawinan Semarga di di desa janji raja rokan hulu dengan Nama Masdiana pada tanggal 15 September 2021

⁷¹ *Op. Cit*

Mandailing menyebabkan mereka bebas dalam memilih jodoh karena dalam proses perkawinan adat Mandailing dibatasi untuk menentukan jodoh.⁷²

c. Faktor ekonomi

Bila dicermati ke semua faktor penyebab perkawinan semarga (karena cinta, agama, ekonomi, pendidikan, perkembangan zaman) bukanlah merupakan faktor yang berdiri sendiri, tetapi lebih merupakan faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Berbicara mengenai faktor ekonomi maksudnya disini adalah masalah yang berkaitan dengan masalah uang. Jadi karena masalah uang yang lebih banyak yang dimiliki seseorang, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, yang meskipun keduanya masih satu marga, pihak keluarga atau kerabat menganggap baik-baik saja perkawinan diantara dua insan yang masih satu marga. Maksudnya apabila salah satu pihak yang umumnya adalah pihak laki-laki ternyata lebih kaya, maka keluarga atau kerabat pihak perempuan tidak begitu peduli dengan larangan perkawinan semarga.⁷³

Penyebab terjadinya perkawinan semarga berdasarkan faktor ekonomi ini memang relatif kecil. Orang tua yang menikahkan anaknya menganggap bahwa:⁷⁴

Dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang. Hal ini disebabkan karena jika sudah menikah, maka anak perempuan yang menikah akan menjadi tanggungjawab suami. Kemampuan yang dimiliki seorang pria membuat keluarga si perempuan tertarik untuk menjadi

⁷² Wawancara yang dilakukan terhadap orang tua pasangan yang melakukan perkawinan semarga adat Mandailing di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 15 September 2021

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid*

bagian hidup dari keluarga mereka walaupun perempuan tersebut masih duduk di bangku sekolah, sehingga perkawinan semarga yang dilarang dalam adat Mandailing tidak menjadi beban dan tidak masalah bagi keluarga si perempuan. Dari pihak anak perempuan pun tidak ada penolakan ketika disuruh untuk menikah karena bagi mereka mematuhi orangtua merupakan suatu wujud baktinya terhadap orangtua.⁷⁵

d. Faktor pendidikan

Berdasarkan penelitian terhadap pasangan yang melakukan perkawinan semarga faktor pendidikan juga berperan sebagai salah satu terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat Mandailing. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan membuat seseorang lebih berpikir ke arah yang lebih maju, dari yang tradisional menjadi rasional. Berasal dari marga yang sama belum tentu memiliki hubungan darah karena melihat begitu banyaknya keturunan penduduk masyarakat Mandailing sampai sekarang telah melewati banyak generasi-generasi, bahkan suatu kelompok kekerabatan yang sama itu sudah tidak saling mengetahui akan hubungan darah masing-masing dan juga tidak saling kenal dengan yang lainnya.⁷⁶

Tingkat pendidikan berperan selaku salah satu faktor penyebab perkawinan semarga. Apalagi dengan tingkat pendidikan yang baik dan memadai, kaum muda yang melakukan perkawinan semarga banyak berperan tidak mengindahkan larangan perkawinan semarga. Berdasarkan data dari

⁷⁵ Wawancara yang dilakukan terhadap Orangtua Pasangan yang melakukan Perkawinan Semarga oleh masyarakat adat Mandailing di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 15 September 2021

⁷⁶ *Ibid*

beberapa responden tingkat pendidikan yang tamat SMA lebih berpikir rasional dibandingkan tamatan SD

e. Faktor Perkembangan Zaman

Selain faktor cinta, agama, pendidikan, ekonomi, faktor perkembangan zaman juga mempengaruhi terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Mandailing. Dari 18 responden yang ada 6 responden berpendapat bahwa perkembangan zaman mendorong terjadinya gerakan perkawinan semarga. Perkembangan zaman yang sudah terindifikasikan dengan kemajuan seolah tepat sebagai batu loncatan bagi kaum muda masyarakat Mandailing untuk melakukan perubahan adat istiadat dalam hukum larangan perkawinan semarga. Lunturnya pantangan dan tradisi-tradisi dalam adat Mandailing dikarenakan kurangnya pengetahuan akan budaya adat Mandailing. Kurangnya pengetahuan masyarakat Mandailing terhadap budaya adat Mandailing adalah karena orang yang dituakan ataupun ahli dalam bidang budaya adat Mandailing telah banyak yang meninggal dunia sehingga semakin menipis kepercayaan masyarakat akan adat yang ada, salah satunya larangan perkawinan semarga. Orang zaman sekarang sudah tidak peduli lagi dengan larangan adat tersebut.⁷⁷

Masyarakat Mandailing di desa janji raja rokan hulu yang melakukan perkawinan semarga ini umumnya melakukan perkawinan semarga dengan alasan masing-masing pelaku perkawinan semarga saling mencintai satu samalain dan kemajuan zaman yang semakin canggih menyebabkan para muda-mudi tidak memperdulikan adat yang berlaku di

⁷⁷ Wawancara yang dilakukan terhadap tokoh Kepala Adat Nasution di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 15 September 2021

*desa janji raja rokan hulu. Pergaulan dengan istilahberpacaran menyebabkan saling cinta satu sama lain sehingga yang memiliki marga yang sama tidak memperdulikan hukum adat yang diberlakukan oleh tokoh adat.*⁷⁸

Dari hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua orang tua berpegang teguh mengenai ketentuan adat tentang larangan perkawinan semarga. Hal ini dapat dirasakan perbedaannya sebelum era tahun 80-an ke bawah larangan perkawinan semarga masih kental larangannya dan masyarakat sepenuhnya mematuhi. Perhatian orang tua kini lebih terfokus kepada peranan orang tua dengan kewajiban terhadap anaknya seperti menyelidiki apakah calon mempelai wanita atau pria sudah bertunangan, apa pekerjaan dari orang tua dan calon mempelai wanita atau pria, bagaimana karakter dan berapa usianya. Hal ini juga dimungkinkan dengan adanya peraturan pemerintah mengenai perkawinan dan ajaran agama Islam yang tidak melarang perkawinan semarga, kecuali satu darah dan sepersusuan.⁷⁹ Sehingga masyarakat pada umumnya berpedoman kepada Undang-undang Perkawinan dan ajaran agama Islam, dari aspek hukum adat terdapat akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan semarga yakni sanksi adat.

Bagi Masyarakat Adata Mandailing, ketentuan tentang sanksi yang perlu diberikan terhadap pasangan yang melakukan perkawinan semarga pada tingkatan umurnya tentu berbeda, sebab pada tingkatan umur tentu tingkat pemiirannya berbeda, maka seharusnya semakin dewasa seseorang maka hendaknya semakin

⁷⁸ Wawancara yang dilakukan terhadap orangtua Pasangan yang melakukan Perkawinan Semarga oleh masyarakat adat Mandailing di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 15 September 2021

⁷⁹ Wawancara yang dilakukan terhadap tokoh Kepala Adat Nasution di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 15 September 2021

berfikirilah mereka untuk menjaga dan melestarikan ketentuan hukum adat, sebagaimana pada Tabel III dari hasil data Quisioner dibawah merupakan bagian kelompok umur yang melakukan perkawinan semarga sebagai berikut:

Tabel III
Pasangan Perkawinan Semarga Berdasarka kelompok Umur di
Desa Janji Raja kabupaten Rokan Hulu

No.	Kelompok (Tahun)	Umur	Jumlah Pasangan	Orang
1.	20-30		5	10 Orang
2.	30-50		2	4 Orang
3.	50 Keatas		1	2 Orang
4.	Jumlah		8 Pasang	16 Orang

Sumber : Quisioner Pasangan yang melakukan perkawinan semarga

Berdasarkan Pengambilan Data quisioner terhadap reponden diatas merupakan pasangan perkawinan semarga berdasarkan kelompok umur, mengenai pengelompokan tersebut berdasarkan pengambilan data melalui Quisioner, setelah pengambilan data Quisioner lalu Peneliti melakukan wawancara secara lisan sanksi yang dikenakan terhadap pasangan yang melakukan berdasarkan tingkatan umurnya ditentukan berbeda-beda Berikut ini adalah pasangan yang melakukan perkawinan semarga berdasarkan kelompok umur di Desa Janji Raja Rokan Hulu:⁸⁰

- a. Masyarakat Mandailing di desa janji raja rokan hulu yang melakukan perkawinan semarga dengan rentang kelompok umur pasangan antara 20-30 tahun berjumlah 4 orang. Dimana sanksi adat pada pelaku perkawinan semarga ini cukup dengan membayar denda sebesar Satu

⁸⁰ Wawancara yang dilakukan terhadap orangtua pasangan yang melakukan perkawinan semarga masyarakat adat Mandailing di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 17 September 2021

Juta lima ratus ribu rupiah (Rp 1.500.000,-) .yang uang dari denda ini digunakan untuk makan bersama dengan para tokoh adat dan beberapa anggota masyarakat setempat. Wanita yang kawin semarga dengan suami, harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat. Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri setelah penetapan marga tersebut maka si istri akan menjadi kelompok mora si suami (marga ibu dari suami) dan bukan lagi kelompok marga-marga orang tuanya. Proses ini juga dilaksanakan pada saat sidang adat.

- b. Masyarakat Mandailing di desa janji raja rokan hulu yang melakukan perkawinan semarga dengan rentang kelompok umur pasangan antara 30-50 tahun berjumlah 10 orang. Dimana sanksi adat yang mereka harus terima adalah membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan pengetua adat dengan memotong seekor kerbau jantan besar yang dimakan bersama-sama dengan melibatkan Dalihan Na Tolu, dan diumumkan di tengah masyarakat, bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi adat tentang kawin semarga. Sanksi diumumkan ketika pasangan perkawinan semarga melakukan tahapan perkawinan menyerahkan mahar yang pada tahapan tersebut dilakukan sidang adat untuk membicarakan sanksi adat apa yang akan diberikan kepada pasangan pelaku perkawinan semarga dan wanita yang kawin semarga dengan suami, harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat. Berdasarkan struktur adat,

marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri setelah penetapan marga tersebut maka si istri akan menjadi kelompok mora si suami (marga ibu dari suami) dan bukan lagi kelompok marga-marga orang tuanya. Proses ini juga dilaksanakan pada saat sidang adat.

- c. Masyarakat Mandailing di desa janji raja rokan hulu yang melakukan perkawinan semarga dengan rentang kelompok umur pasangan antara 50 tahun Sanksi adat yang mereka terima adalah diasingkan dari kelompok adat dan tidak bisa ikut dalam acara adat (dikeluarkan dari adat). Pelaku perkawinan semarga ini tidak diterima jika pulang kampung dikarenakan tidak diakui dan tidak diterima adat. Namun setelah beberapa saat seiring dengan berjalannya waktu mereka kembali dan tidak ada penolakan dari pemuka adat karena pemuka adat menganggap telah menyadari kesalahan mereka. Setelah kembalinya wanita yang kawin semarga dengan suami, harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat. Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri setelah penetapan marga tersebut maka si istri akan menjadi kelompok mora si suami (marga ibu dari suami) dan bukan lagi kelompok marga-marga orang tuanya.

Setelah mereka membayar sanksi adat, kemudian proses dilanjutkan dengan acara *markobar boru* (pemberian pesan kepada suami istri dalam pesta perkawinan) dengan melunasi utang adat, dan kemudian dilakukan pernikahan

menurut Islam. Apabila orang yang kawin semarga tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sanksi adat, maka sesuai aturan yang ada mereka akan diperlakukan sangat rendah dalam komunitasnya. Hal inilah yang sering mengakibatkan terjadinya perselisihan antara keluarga lelaki dengan keluarga perempuan yang akan melangsungkan perkawinan sebab keluarga perempuan ikut menerima sanksi adat ini seolah-olah anak perempuan mereka tidak dihargai oleh pengetua adat dan *Dalihan Na Tolu*.⁸¹

Sedangkan untuk Larangan Perkawinan Semarga pasti ada beberapa pendapat dan masukan tentang larangan yang dilaukan terhadap perkawinan semarga. Sebagaimana berdasarkan Quisioner yang peneliti lakukan terhadap pasangan yang Peneliti lakukan terhadap Pasangan yang melakukan perkawinan semarga mengenai pandangan pasangann yang telah melakukan perkawinan Semarga terhadap larangan perkawinan semarga sebagaimana hal tersebut di jawab langsung oleh pasangan yang melakukan perkawinan semarga berdasarkan quisioner adalah dalam Tabel IV sebagai berikut :

Tabel IV
Pandangan Pasangan Perkawinan semarga terhadap larangan melakukan perkawinan semarga di Desa Janji Raja

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Setuju	14Orang	87,5 %
2.	Tidak Setuju	2 Orang	12,5 %
	Jumlah	16 Orang	100 %

Sumber : Quisioner terhadap pasangan perkawinan semarga

Berdasarkan Tabel IV tersebut diatas atas jawaban pasangan yang melakukan perkawinan semarga terhadap pandangan Pasngan perkawina semarga

⁸¹ Wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Adat Mandailing di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 18 September 2021

terhadap larangan melakukan perkawinan semarga adat mandailing di Desa Janji Raja Kabupaten Rokan Hulu, yang mana atas jawaban tersebut pasangan sebagian besar Responden yakni 87,5 % tetap menyetujui adanya larangan Perkawinan sesuku di tengah Masyarakat adat Mandailing yang mana hal tersebut demi menjaga hubungan kekeluargaan antar keluarga di tengah kaum, namun sebagian kecil lagi responden yakni 12,5 % tidak menyetujui dengan alasan bahwa masyarakat adat mandailing telah banyak dan berkembang hal tersebut jika tetap diberlakukan akan semakin menghambat seorang yang bernoiat akan menikah karna ibadah akan terhalang.

Jika ditinjau dari Perkawinan masyarakat Mandailing, ada beberapa Adapun larangan perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Karena hubungan kekerabatan Dalam hal ini di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara pria dan wanita yang ada hubungan kekerabatan. Bahkan ada daerah yang melarang terjadinya perkawinan antara anggota kerabat tertentu, sedangkan di daerah lainnya perkawinan antara anggota kerabat yang dilarang itu justru sering dilanggar. Menurut hukum adat Mandailing perkawinan harus dilaksanakan manunduti atau melakukan perkawinan berulang searah dari satu keturunan, pihak penerima gadis dianjurkan dan dikehendaki untuk tetap mengambil gadis dari pemberi anak gadis atau idealnya jika seorang pria mengambil anak paman saudara laki-laki ibu. Di Minangkabau pria dan wanita yang masih atau satu suku dilarang melakukan perkawinan, pelanggaran terhadap larangan ini dijatuhi

hukuman denda adat yang harus dibayar kepada prowatin adat, dan menyembelih ternak agar dapat terhindar dari kutukan arwah-arwah ghaib.

- b. Karena perbedaan kedudukan Di berbagai daerah masih terdapat sisa-sisa dan pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat. Misalnya seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya. Di daerah Lampung pemuda dari golongan punyimbang tidak dibenarkan kawin dengan gadis dari golongan beduwou (budak). Di Bali pria dari golongan triwarna atau tri wangsa (Brahmana, Ksatria, dan Weisha) dilarang kawin dengan wanita dari golongan sudra atau orang-orang biasa. Demikian juga sebaliknya, oleh karena perbuatan itu dianggap menjatuhkan nilai martabat kekerabatan. Di masa sekarang nampaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar, banyak sudah terjadi perkawinan antara seseorang dari golongan bermartabat tinggi dengan seseorang dari golongan bermartabat rendah, dan sebaliknya.

Perkawinan menurut Dj.Gultom Rajamarpodang adalah sakral, bukan hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. Masyarakat Mandailing memandang perkawinan itu suci, perpaduan kehidupan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi satu. Sehingga tokoh adat masyarakat Mandailing sering memberi nasehat kepada pengantin bahwa satu tambah satu

adalah dua tetapi, dalam perkawinan satu tambah satu adalah satu yaitu dua insan manusia yang menjadi suami istri harus menjadi satu.⁸²

Pada masyarakat Mandailing, tidak diperbolehkan melakukan perkawinan apabila pihak pria dan pihak wanita memiliki marga yang sama. Perkawinan semarga dilarang alasannya dikarenakan merusak tata cara adat dalam *partuturon*, maka dari itu jangan sampai yang kahanggi menjadi *mora*, *mora* menjadi anak boru, dan anak boru menjadi kahanggi.⁸³ Namun terhadap perkembangan zaman pasti suatu ketentuan adat juga perlu dikembangkan mengikuti perkembangan masyarakatnya sebagaimana berdasarkan tabel V sebagaimana jawaban dari Responden Penelitian yang Peneliti lakukan terhadap Pasangan yang melakukan perkawinan semarga bagi perkembangan zaman melalui pengambilan data secara Quisioner adalah sebagai berikut :

Tabel V
Pandangan Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Bagi
Perkembangan Zaman

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Setuju	14Orang	87,5 %
2.	Tidak Setuju	2 Orang	22,5 %
	Jumlah	16 Orang	100 %

Sumber : Quisioner terhadap pasangan perkawinan semarga

Berdasarkan Tabel V tersebut diatas atas jawaban pasangan yang melakukan perkawinan semarga terhadap pandangan Pasngan perkawina semarga terhadap larangan melakukan perkawinan semarga adat mandailing di Desa Janji

⁸² Dj. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak*, (Medan: Armanda, 1992), hlm. 303.

⁸³ Wawancara yang dilakukan terhadap tokoh Kepala Adat Nasution di desa janji rokan hulu pada tanggal 15 September 2021

Raja Kabupaten Rokan Hulu, yang mana atas jawaban tersebut pasangan sebagian besar Responden yakni 87,5 % tetap menyetujui adanya larangan Perkawinan sesuku di tengah Masyarakat adat Mandailing yang mana hal tersebut demi menjaga hubungan kekeluargaan antar keluarga di tengah kaum, namun sebagian kecil lagi responden yakni 12,5 % tidak menyetujui dengan alasan bahwa masyarakat adat mandailing telah banyak dan berkembang hal tersebut jika tetap diberlakukan akan semakin menghambat seorang yang berniat akan menikah karna ibadah akan terhalang.

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki marga yang sama. Perkawinan semarga ini dilarang, alangkah lebih baiknya perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan budaya atau adat. Secara sosial adat itu akan menjadi pilihan atau belakangan, karena zaman modern sekarang orang lebih kepada cinta atau kasih sayang.⁸⁴ Sebagaimana menurut Kepala Adat Suku Btak Mandailing di Rokan Hulu yang mana tentang sejarah larangan Perkawinan Semarga yakni

“Perkawinan semarga dalam adat Mandailing dilarang. Perkawinan ini dilarang karena dahulunya masyarakat masih sedikit, supaya keturunan mereka berkembang maka diharuskan menikah dengan orang yang di luar suku atau keturunan mereka. Tetapi, saat ini masyarakat sudah banyak berkembang sehingga terutama masyarakat Mandailing yang

⁸⁴ *Ibid.*

*tidak saling mengenal dan tidak mengetahui antara sukunya dengan keturunannya.*⁸⁵

Di dalam perkawinan adat Mandailing ini adapun jenis perkawinan yang dilarang, yaitu: Perkawinan semarga dalam adat Mandailing merupakan perkawinan yang tabu, sehingga mereka disebut dengan “*Na So Mamboto Adat*” atau orang yang tidak tahu dengan adat istiadat serta sopan santun. Orang yang melangsungkan perkawinan semargadihukum dengan hukuman adat yang berlaku. Adat yang diperlakukan adalah sesuai dengan kedekatan hubungan kekeluargaan kedua pihak yang mengawinkan anaknya, dan seiring dengan perkembangan zaman adat yang diberlakukan pun mengalami perubahan.

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap Kepala adat Nasution terkait jenis Perkawinan larangan pada masyarakat Mandailing. Di dalam perkawinan adat Mandailing ini adapun jenis perkawinan yang dilarang, yaitu:⁸⁶

- a. Kawin sumbang, yaitu seseorang yang menikah dengan satu marga, misalnya si A (laki-laki) bermarga Lubis, dan si B (perempuan) bermarga sama dengan si A yaitu Lubis dan mereka melakukan perkawinan maka itu disebut kawinsumbang (perkawinan semarga).
- b. Kawin pabalik hudon, yang dimaksud adalah laki-laki mengawini seorang perempuan, tapi perempuan itu anak naboru si laki-laki, atau dengan istilah lain seorang perempuan yang mengawini anak tulang nya.

⁸⁵ Wawancara yang dilakukan terhadap tokoh Kepala Adat Nasution di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 15 September 2021

⁸⁶ Wawancara yang dilakukan terhadap tokoh Kepala Adat Nasution di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 15 September 2021

c. Adat Mandailing melarang mengadakan perkawinan antaralain.⁸⁷

- 1) Saudaraseibu seapak.
- 2) Seibuatauyang sederajat denganitu.
- 3) Saudaraibukandung.
- 4) Anaksaudaralaki-laki.
- 5) Anaksaudaraperempuankandung.
- 6) Anaksaudarabapakkandungbaiklaki-lakimaupunperempuan.
- 7) Anaksaudaraibukandung,baiklaki-lakimaupunperempuan.

Adanya perkawinan terjadilah ikatan diantara tiga pihak yaitu *kahanggi, mora, dan anak boru*, seolah-olah mereka bagaikan tiga tungku di dapur yang bermanfaat sebagai pedoman dalam menjawab persoalan hidup sehari-hari. Cukup banyak fungsi adat ini bagi masyarakat, di antaranya patidahon holong yang artinya menunjukkan kasih sayang diantara sesama yang penuh sopan santun dan etika. Berdasarkan fungsinya maka adat Dalihan Na Tolu dapat diterima oleh setiap etnis Batak sekalipun mereka berbeda-beda agama. Mereka yang menganut agama Islam, Kristen, Katolik, dan Budha kadangkadang begitu erat ikatannya karena konsep adat telah terbentuk sejak mulai lahirnya kelompok masyarakat yang identitas utamanya adalah marga dan dengan margamasyarakat Mandailing akan setia terhadap ketentuan adatnya dimanapun mereka berada.⁸⁸ Sedangkan Desa Janji Raja merupakan tanah Rantau yang menjadi pemuiman sementara bagi masyarakat adat mandailing yang wilayah adatnya terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Utara,

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ LS. Diapari. *Op.Cit.* Hal. 5

namun menurut ahli hukum adat, Orang dapat untuk sementara waktu meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kehilangan keanggotaannya golongan yang bersangkutan.⁸⁹

Marga bagi masyarakat Mandailing adalah identitas yang menunjukkan silsilah dari nenek moyang asalnya. Sebutan berdasarkan satu kakek dalam marga yang sama markahanggi (semarga). Masyarakat Mandailing yang semarga menganggap mereka saudara kandung sekalipun mereka tidak seibu-sebapak. Mereka saling menjaga, saling melindungi, dan saling tolong-menolong.⁹⁰

Hingga sekarang lembaga *Dalihan Na Tolu* masih bertahan mengikuti zaman. Walaupun begitu deras arus globalisasi namun kebudayaan *Dalihan Na Tolu* masih tetap dijaga secara turun-temurun dan tidak terpengaruh budaya asing. Fungsi lainnya dari adat *Dalihan Na Tolu* adalah pengenalan garis keturunan hingga jauh ke atas yang disebut tarombo (silsilah keturunan). Kekuatan kekerabatan terwujud dalam pemakaian tutur atau sapa. Tutur itu berisi aturan hubungan antar perorangan atau antar unsur dalam *Dalihan Na Tolu*. Tutur menjadi perekat bagi hubungan kekerabatan. S. De Jong mengatakan bahwa di bawah payung yang sama yaitu adat, manusia menjaga hak dan kewajiban tutur. Pada orang yang berbeda agama kadang terdapat sikap hidup yang sama. Alasannya cukup sederhana, yakni karena mereka

⁸⁹ Soerjo Wigndipoero, *Op.cit* hal.79 – 80

⁹⁰ Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam 3, *Burangir Nahombar: Adat Tapanuli Selatan*, (Padang sidimpuan: Balai Adat Padangsidimpuan, 1977), hlm. 5

semua pertama-tama merupakan orang Jawa atau orang Batak yang berpegang pada adat.⁹¹

Marga di dalam masyarakat Mandailing mempunyai peranan penting dalam menentukan kedudukan seseorang di dalam pelaksanaan berkehidupan, berkeluarga, dan bermasyarakat yang merupakan tata aturan yang disebut tata aturan di dalam lembaga adat *Dalihan Na Tolu* sehingga yang bersangkutan dapat berperilaku dan bertutur dengan baik. Aturan-aturan itu dengan sendirinya tidak boleh dilanggar dan diabaikan, jika dilanggar atau diabaikan akan mendapat sanksi adat. Dalihan Na Tolu secara harfiah diartikan sebagai tungku yang penyangganya terdiri dari tiga agar tungku tersebut dapat seimbang. Dalihan Na Tolu pada masyarakat adat Mandailing mengandung arti, tiga kelompok masyarakat yang merupakan tumpuan. Dalam upacara-upacara adat, lembaga *Dalihan Na Tolu* ini memegang peranan yang penting dalam menetapkan keputusan-keputusan.⁹²

Hukum adat didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut, dengan demikian seringkali timbul dugaan, bahwa hukum adat adalah identik dengan hukum perikatan atau hukum perjanjian. Pendapat tersebut memang ada benarnya, akan tetapi biasanya hukum adat ruang lingkup berlakunya jauh lebih luas dan bahkan dapat mencakup hampir seluruh bidang masyarakat tertentu.⁹³ Contohnya perkawinan adat Perkawinan

⁹¹ S. De Jong, *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta:Yayasan Kanisius, 1970), hlm. 7.

⁹² Pandapotan Nasution 1, *Op.cit*, hlm. 80-81

⁹³ Soerjono soekanto, , *Hukum Adat Indonesia, Divisi Buku Perguruan Tinggi*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung 1983 hlm. 375.

adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.⁹⁴

Masyarakat Mandailing juga dalam melaksanakan perkawinan secara adat biasanya unik dan berbeda satu sama lain. Perkawinan dalam masyarakat Mandailing tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi, juga mengikat dalam suatu hubungan tertentu, kaum kerabat dari laki-laki dengan kaum kerabat perempuan. Oleh karena itu, menurut adat seorang laki-laki tidak bebas dalam hal memilihjodohnya.⁹⁵

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan yaitu “Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”.⁹⁶ Sedangkan dalam hukum adat, perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat

⁹⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, alfabeta, cv, Bandung 2013, hlm. 225.

⁹⁵ Koentjaraningrat 1, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, Cet.ke20, 2004), hlm. 102.

⁹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan yang rukun dan damai.⁹⁷

Sistem kekerabatan orang batak adalah patrilineal, menurut garis keturunan ayah. Orang batak menyebut anggota marganya dengan sebutan *dongan sabutuha* (mereka yang berasal dari rahim yang sama). Garis keturunan laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki dan menjadi punah kalau tidak ada lagi anak lakilaki yang dilahirkannya. Sistem kekerabatan patrilineal itulah yang menjadi tulang punggung masyarakat batak, yang terdiri dari turunan-turunan, marga dan kelompok-kelompok suku, semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki. Laki-laki itulah yang membentuk kelompok kekerabatan, perempuan menciptakan hubungan besan (*affinal relationship*) karena harus kawin dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain.⁹⁸ Menurut hukum adat batak perkawinan semarga antara wanita dan pria adalah sebuah larangan berat, sebab perkawinan semarga sama dengan mengawini tutur iboto atau saudara sendiri.⁹⁹

Menurut hukum adat batak perkawinan semarga antara wanita dan pria adalah sebuah larangan berat, sebab perkawinan semarga sama dengan mengawini tutur iboto atau saudara sendiri. Pada masyarakat batak terdapat aturan-aturan adat yang mengatur tentang perkawinan, aturan tersebut adalah sebuah pedoman hidup bagi mereka untuk menghindari terjadinya perkawinan

⁹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990, hlm.70.

⁹⁸ Vergouwen, J.C, 2004, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LKiS, Yogyakarta.2004. Hal.

1

⁹⁹ Effiati Juliana Hasibuan dan Hottob Harahap, *Pluralisme Hukum Pada Kasus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan*, Universitas Sumatera Utara, Jurnal Harmoni Sosial, Mei 2007, volume 1 No.3, hlm. 128.

sumbang (*incest*) yang sangat terlarang baik dalam adat maupun dalam agama.¹⁰⁰

B. Akibat Yang Dapat Di Timbulkan Dari Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Suku Batak Mandailing Di Tanah Rantau

Terhadap padatnya angka penduduk serta pengaruh Budaya asing yang mereak hingga terjadinya perubahan ideology Masyarakat adat, cenderung membuat Masyarakat adat lebih mengenyampingkan ketentuan hukum adat dan lebih memilih menerima sanksi dibandingkan mematuhi ketentuan hukum adat yang telah ada sejak dahulu secara turun temurun, terhadap Masyarakat adat yang bertransmigrasi dari Daerah asal, hukum adat tetap melekat kepada masyarakatnya hingga ke tanah rantau, sehingga ketentuan adat harus tetap menjadi patokan bahkan lembaga adat sekalipun tetap dibentuk di tanah rantau sebagai payung hukum bagi masyarakat Adat Mandailing terutama dari aspek perkawinan, bahkan ke tanah rantau sekalipun bagi perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat akan tetap diberlakukan sanksi bagi yang melanggarnya, berikut akibat apabila Perkawinan yang dilarang yakni perkawinan semarga yang dilakukan oleh masyarakat adat mandailing di Tanah Rantau.

Berdasarkan Pengambilan data quisioner terhadap Pasangan yang melakukan perkawinan Semarga di Desa Janji Raja Kabupaten Rokan Hulu maka didapat 16 Orang atau 8 (delapan) pasangan yang melakukan perkawinan semarga. Berikut ini adalah pasangan Suami Istri yang melakukan perkawinan

¹⁰⁰ Effiati Juliana Hasibuan dan Hottob Harahap, *Pluralisme Hukum Pada Kasus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan*, Universitas Sumatera Utara, Jurnal Harmoni Sosial, Mei 2007, volume 1 No.3, hlm. 128.

semarga di Desa Janji Raja Kabupaten Rokan Hulu pada Tabel Quisioner VI sebagai berikut:

Tabel VI

Daftar Pasangan yang Melakukan Perkawinan Semarga di Desa Janji Raja Rokan Hulu

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Usia Perkawinan
1.	S : E. Hasibuan I : S. Hasibuan	35 Tahun 33 Tahun	Wiraswasta IRT	9 Tahun
2.	S : M. Lubis I : R. Lubis	68 Tahun 65 Tahun	Petani Petani	45 Tahun
3.	S : AF. Nasution I : PL. Nasution	40 Tahun 40 Tahun	Wiraswasta Wiraswasta	17 Tahun
4.	S : M. Nasution I : N. Nasution	47 Tahun 46 Tahun	Wiraswasta Pedagang	25 Tahun
5.	S : P. Hasibuan I : C. Hasibuan	72 Tahun 70 Tahun	Petani IRT	50 Tahun
6.	S : R. Harahap I : L. Harahap	45 Tahun 45 Tahun	Wiraswasta Guru	24 Tahun
7.	S : MF. Harahap I : R. Harahap	40 Tahun 39 Tahun	Wiraswasta IRT	16 Tahun
8.	S : R. Nasution I : D. Nasution	29 Tahun 27 Tahun	Karyawanswasta Wiraswasta	7 Tahun

Sumber : Hasil data Quisioner kepada pasangan Perkawinan Semarga S = Suami - I = Istri

Berdasarkan pada Tabel VI diatas maka, maka dapat disimpulkan bahwa, perkawinan semarga yang dilakukan oleh Masyarakat adat Mandailing di Desa Janji Raja, maka didapatlah sebagian besar yang melakukan perkawinan semarga yakni pernikahan pertama, dan perkawinan semarga di Desa Janji Raja telah terjadi sejak sudah lama, namun hal tersebut dianggap hal yang tidak dapat di pungkiri di tanah rantau, karena mereka menganggap terlepas keluar dari wilayah hukum adat, maka untuk melaksanakan ketentuan hukum adat sudah mulai berkurang, karena populasi masyarakat adat berkembang pesatselagi tidak

bertentangan dengan akidah dan agama, maka hal tersebut di anggap biasa, serta selagi sanksi adat tersebut dapat dipenuhi maka mereka akan memenuhinya sebagaimana mestinya, karea mereka menganggap diri mereka masih bagian dari mayarakat adat mandailing, namun terhadap perkawinan tentulah akan menimbulkan sanksi dari hukum adat dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan adat Mandailing.

Adapun bentuk-bentuk sanksi adat yang diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan semarga pada zaman dahulu Beradasrkan Hasi wawancara terhadap Kepala Adat masyarakat Mandailing dan Pasangan serta Keluarga yang melakukan Perkawinan Semarga Terkait akibat hukum perkawinan semarga yakni di Daerah asal Masyarakat Adat Mandailing adalah:¹⁰¹

1. Disirang mangolu (diceraikan)

Disirang mangolu adalah diceraikan oleh pihak *hatobangon sa huta* (pemuka adat di kampung), hukuman ini diberlakukan kepada orang yang melakukan perkawinan semarga yang asal-usul kekerabatannya masih dekat. Pemberlakuan sanksi adat ini pada saat ini sudah tidak diberlakukan karena sebagian tokoh agama maupun adat sudah banyak mengetahui tentang ajaran agama Islam dalam hal perkawinan.¹⁰²

2. Diasingkan

Sanksi adat bagi Masyarakat adat yang melakukan perkawinan semarga di Tanah Rantau yakni dilakukan sanksi tidak diikutsertakan atau diasingkan

¹⁰¹ Wawancara yang dilakukan terhadap orang tua Psangan yang melakukan Perkawinan Semarga oleh masyarakat adat Mandailing di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 15 September 2021

¹⁰² *Ibid.*

dari kegiatan yang berkaitan dengan adat, dan tidak dibolehkan ikut campur terhadap kepengurusan Adat. Namun pada sanksi di Kampung Dulu sanksi diasingkan ini diberlakukan bagi mereka yang melakukan perkawinan semarga yaitu diasingkan dari desa mereka atau diusir dari kampung. Oleh sebab itu di rumah adat ada gambar *pahabang manuk na bontar* (menerbangkan ayam putih), maksud dari gambar tersebut ialah walaupun dia diusir atau diasingkan tetap diberikan bekal dan diberi nasehat agar suatu saat dia bisa menyadari kesalahannya dan ini hanya sekedar sanksi adat. Dilambangkan dengan ayam putih karena walaupun berada ditempat gelap sekalipun akan tetap kelihatan.

Pada masa sekarang hukuman ini sudah tidak diberlakukan lagi terutama di daerah Rantau, mereka yang melanggar adat dengan melakukan perkawinan semarga di di desa janji raja rokan hulu diharuskan membayar sanksi adat, berdasarkan Hasil wawancara kepada Kepala Adat suku Mandailing di Rokan Hulu terkait akibat hukum perkawinan semarga antara lain:¹⁰³

- a. Membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan pengetua adat dengan memotong seekor kerbau jantan besar yang dimakan bersama-sama dengan melibatkan *Dalihan Na Tolu*, dan diumumkan di tengah masyarakat, bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi adat tentang kawin semarga. Ini diumumkan ketika pasangan perkawinan semarga melakukan tahapan perkawinan menyerahkan mahar yang di tahapan tersebut dilakukan pada saat sidang adat untuk

¹⁰³ Wawancara yang dilakukan terhadap pasangan yang melakukan Perkawinan Semarga di di desa janji raja rokan hulu dengan Nama Herman Sari Nasution pada tanggal 15 September 2021

membicarakan sanksi adat apa yang akan diberikan kepada pasangan pelaku perkawinan semarga.

- b. Wanita yang kawin semarga dengan suami, harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat. Proses ini juga dilaksanakan pada saat sidang adat dilaksanakan.
- c. Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri setelah penetapan marga tersebut, maka si istri akan menjadi kelompok mora si suami (marga ibu dari suami) dan bukan lagi kelompok marga-marga orang tuanya.
- d. Bila ada keturunan mereka anak lelaki di kemudian hari, anak lelaki tersebut tidak dibenarkan mengambil boru tulang (anak perempuan dari saudara laki-laki istri).

Dalam hal mengenai SanksiAdat tersebut Peneliti melakukan wawancara berdasarkan tabel quisioner dibawah ini mengenai pemenuhan kewajiban terhadap sanksi adat yang diberi oleh kepala adat setempat, pada table berikut jawaban dari responden tentang bahwa responden menerima sanksi atau tidak oleh kepala adat setempat mengenai perkawinan semarga yang dilakukan oleh responden Quisioner yakni pasangan yang melakukan perkawinan semarga pada Tabel VII sebagai berikut:

Tabel VII

**Pasangan Perkawinan yang Menerima Sanksi Adat Terhadap
Perkawinan Semarga**

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Menerima	14Orang	87,5 %
2.	Tidak Menerima	2 Orang	22,5 %
	Jumlah	16 Orang	100 %

Sumber : *Quisioner terhadap pasangan perkawinan semarga*

Berdasarkan Pengambilan data secara Quisioner pada Tabel VII diatas dapat Peneliti simpulkan bahwa sebagian besar responden yakni 87,5 % pasangan yang ,melakukan perkawinan Semarga dengan alasan bahwa kemanapun mereka pergi maka ketentuan adat tersebut tetap mereka bawa, dan ata pelanggaran adat yang mereka lakukan, maka mereka tetap menerima sanksi yang berikan oleh adat sebagai pengakuan bahwa mereka bagian dari masyarakat adat mandailing, namun ada juga pada Loksi penelitian di dapat satu pasangan yakn 22,5% Responden menolak terhadap sanksi yang diberikan dengan alasan faktor ekonomi, serta mereka menganggap bahwa seharusnya ketentuan adat harus mengikuti perkembangan masyarakatnya dan kebutuhan masyarakatnya, atas perkembangan pertumbuhan masyarakat adat, harusnya ketentuan adat juga perlu dilakukan pengembangan, sebagaimana masyarakat adat sebagai pelaksana hukum adat memiliki pandangan sendiri mengenai sanksi yang dikenakan terhadap sanksi perkawinan semarga dari Hukum Adat.

Dalam Hal ini mengenai sanksi yang diberikan terhadap sanksi adat tentang perkawinan semarga memiliki pandangan yang berbeda yang mana tentang sanksi yang diberikan tersebut dibedakan dalam aspek umur Pasangan yang melakukan perkawinan semarga, dalam hal tersebut peneliti menyajikan tabel tentang pendapat setuju atau tidak menyetujui mengenai sanksi yang diberikan kepada pasangan yang melakukan Perkawinan semarga, atas hal tersebut dijawab dalam tabel Quisioner VIII sebagai berikut :

Tabel VIII
Pandangan Pasngan Perkawinan Semarga
Terhadap Sanksi Adat

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Setuju	9 Orang	56,25 %
2.	Tidak Setuju	7 Orang	53,75 %
	Jumlah	16 Orang	100%

Sumber : Quisioner terhadap pasangan perkawinan semarga

Bedasarkan Tabel Quisioner VIII diatas, maka di dapatlah sebagian pasangan yang melakukan perkawinan semarga ada yang berpendapat setuju yakni 56,25 % responden mengenai pemberian sanksi terhadap pasangan yang melakukan perkawinan semarga dengan alasan bahwa kemanapun adat harus diikuti kemana masyarakatnya pergi, agar masyarakat adat hidup sesuai dengan ketentuan adatnya, namun sebagian lagi yakni sebesar 53,75 % yakni 7 orang berpendapat tidak setuju tentang sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan adat, krena mereka menganggap bahwa ketentuan adat tersebut perlu mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakatnya, dan mengenai besaran

sanksi perlu memperbaiki besaran sanksi guna mengikuti sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat adatnya tersebut.

Dalam hal ini, solusi pertama yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan aturan hukum di luar adat, yakni dengan memfokuskan perkawinan menurut ajaran Islam dengan menggunakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi syarat nikah menurut Islam.¹⁰⁴

Dalam kasus ini, baik keluarga pihak laki-laki maupun pihak perempuan hanya mengadakan upacara kenduri menurut agama Islam, membuat doa selamat dengan mengundang keluarga-keluarga dan jiran tetangga dalam jumlah terbatas untuk memanjatkan doa restu kepada kedua mempelai tanpa proses adat yang ada di masyarakat Mandailing di desa janji raja Rokan Hulu. Berdasarkan wawancara dengan pengetua adat, diketahui bahwa jika yang bersangkutan tidak mampu atau tidak memanfaatkan jalur adat *parkobaran boru* (upacara adat) menurut adat maka solusi kedua yang dapat ditempuh adalah melalui musyawarah antara pengetua adat dan *Dalihan Na Tolu*, dengan mempertimbangkan ketidakmampuan si pelanggar dalam bidang ekonomi. Berkaitan dengan hal itu, dalam masyarakat Mandailing dikenal istilah sebagai berikut:¹⁰⁵

“Unduk-unduk di toru bulu Muda dung tunduk inda tola di bunuh”

Yang artinya,

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Wawancara yang dilakukan terhadap tokoh yang dituakan oleh masyarakat adat Mandailing di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 17 September 2021

“Tunduk-tunduk di bawah bamboo Orang yang minta ampun tidak boleh-dibunuh.”

Istilah tersebut mengacu bagi orang yang berbuat salah, apabila ia telah mengaku salah, maka orang tersebut tidak boleh dibunuh (dihukum). Contoh: Bagi yang tidak mampu membayar utang adat seekor kerbau jantan, dapat diganti dengan seekor kambing jantan besar sebagai pengganti tetapi dengan syarat yang bersangkutan memang betul-betul tidak mampu menyediakan seekor kerbau. Bagi yang tidak mampu membayar utang adat seekor kambing jantan, dapat diganti dengan seekor ayam jantan sebagai pengganti tetapi dengan syarat yang bersangkutan memang betul-betul tidak mampu menyediakan seekor kambing.¹⁰⁶

Secara adat, pernikahan semarga ini adalah terlarang, namun masih ada yang melaksanakannya, khususnya di Desa Janji Raja Hokan hulu akan tetapi apabila dilihat dan dibandingkan kepada ajaran agama Islam maka tidak ada aturan tentang larangan pernikahan semacam ini dan jelas tidak melanggar ajaran Islam apabila melakukannya.

Berdasarkan penjelasan dari sanksi-sanksi di atas telah terjadi perbedaan sanksi adat pada masa zaman dahulu dengan masa sekarang dan di Daerah Asal Masyarakat Adat dan di Daerah Rantau. Dari keadaan tersebut telah terjadi perubahan sosial. Soerjono Soekanto merumuskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga

¹⁰⁶ Wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Adat Mandailing di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 18 September 2021

kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹⁰⁷ Melihat begitu luasnya cakupan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka untuk mengetahui suatu perubahan sosial dapat dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan yang cermat terhadap suatu masyarakat dan membandingkannya dengan keadaan masyarakat tersebut pada masa lampau atau sebelumnya dengan masa sekarang, untuk memahami perbedaan keadaannya

Manusia memiliki peran sangat penting terhadap terjadinya perubahan di masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan, karena manusia memiliki sifat selalu tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya, ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya dengan menggunakan akal-budinya. Setiap manusia hidup di dunia tentunya mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang-orang di luar ada perubahan yang lambat sekali dan ada juga yang berjalan dengan cepat. Proses perubahan diperlukan karena pola perilaku dan pola pikir manusia senantiasa berubah. Dengan demikian perubahan-perubahan diperlukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lebih baik. Adanya suatu kecenderungan-kecenderungan tertentu yang dipertimbangkan bahwa tidak ada masyarakat yang stagnant namun dari aspek sosial akan

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto 4, *Op. cit* hlm. 89.

menimbulkan akibat dari keluarga dan masyarakat adat serta hukum adat yakni sebagai berikut.¹⁰⁸

a. Pengucilan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapat dari pasangan yang melakukan Perkawinan semarga, Pengucilan merupakan suatu hukum yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat adat, karena pengucilan merupakan akibat dari suatu perbuatan hukum dari seseorang yang bertentangan dengan adat, karena masyarakat adat yang secara komunal merupakan masyarakat yang kompak serta kekeluargaan yang tinggi maka seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan adat dianggap sebagai pelanggar ketentuan adat yang mana pada tabel IX melalui pengambilan data secara Quisioner berikut penjelasan tentang pasangan yang melakukan perkawinan semarga yang menerima pengucilan oleh masyarakat adat mandailing di Desa Janji Raja adalah sebagai berikut :

Tabel IX
Pasangan Perkawinan Semarga yang Menerima Pengucilan dari Masyarakat Adat

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Menerima	14Orang	87,5 %
2.	Tidak Menerima	2 Orang	12,5 %
	Jumlah	16 Orang	100 %

Sumber : Quisioner terhadap pasangan perkawinan semarga

b. Hubungan Kekerabatan

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto 4, *Op. cit* hlm. 303

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua pelaku perkawinan semarga di Desa Janji Raja Rokan Hulu berpendapat bahwa perkawinan semarga adalah perkawinan yang sangat memalukan dan mencoreng nama baik keluarga, namun pihak keluarga berpikiran pelaku perkawinan semarga telah dewasa dan telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, jadi pihak kerabat hanya bisa memberikan nasehat kepada pelaku perkawinan semarga. Keluarga juga menambahkan bahwa perkawinan semarga ini sebisa mungkin dihindari namun apabila tidak dapat dicegah maka yang bersangkutan harus berani menanggung resiko yang akan dihadapinya, misalnya harus bisa membuktikan bahwa pilihannya itu tidak salah dengan hidup rukun dengan pasangannya.¹⁰⁹

Apabila terjadi perceraian dikhawatirkan akan merusak hubungan persaudaraan yang telah terjalin antara kedua mempelai padahal mereka sebelumnya adalah bersaudara (semarga). Oleh karena itu untuk menghindari rusaknya hubungan persaudaraan tersebut keluarga dari pelaku perkawinan semarga ini mencegah terjadinya perkawinan semarga. Sebagian kerabat ada juga yang berpikiran perkawinan semarga adalah hal yang biasa karena semarga belum tentu kerabat dekat, dikarenakan manusia sekarang juga sudah banyak. Bahkan yang semarga belum tentu saling kenal.¹¹⁰

c. Kedudukan Pasangan Suami Istri

¹⁰⁹ Wawancara yang dilakukan terhadap Pasangan yang melakukan perkawinan semarga di desa janji raja rokan hulu yang bernama Muhamad Idris pada tanggal 19 September 2021

¹¹⁰ Wawancara yang dilakukan terhadap Pasangan yang melakukan perkawinan semarga di desa janji raja rokan hulu yang bernama Ira Mustika pada tanggal 19 September 2021

Menurut adat Mandailing pada pokoknya orang yang sedarah, keturunan, semarga tidak boleh melangsungkan perkawinan dan banyak lagi pihak-pihak yang tak boleh dikawini menurut adat. Andai kata terjadi perkawinan yang bertentangan menurut adat, masyarakat adat dan penguasa adat akan menghukum mereka, sehingga muncullah istilah hukum yang disebut dengan rompak tutur, maksudnya mengubah panggilan cara bertutur.

Pandangan masyarakat Mandailing di desa janji raja rokan hulu menikah dengan marga lain bisa memperluas sistem kekerabatan sedangkan dengan yang semarga tanpa menikah sekalipun mereka sudah menjadi saudara. Perkawinan semarga menurut pandangan masyarakat Mandailing di di desa janji raja rokan hulu menimbulkan permasalahanpermasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu terjadinya perdebatan dan kericuhan di perkumpulan marga mengenai pelanggaran tersebut, timbulnya ejekanejekan dari masyarakat terhadap si pelaku yang membuat hubungan keduanya tidak harmonis.¹¹¹

Sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan semarga yaitu dikeluarkan dari adat, dari kumpulan marga, perkumpulan lingkungan tempat tinggal dan bahkan diasingkan dari daerah tempat tinggal pelaku perkawinan semarga. Masyarakat Mandailing di desa janji raja rokan hulu mengharapkan agar setiap warga dari masyarakat Mandailing di desa janji raja rokan hulu dapat menghargai, menjaga, menjunjung tinggi dan mengikuti setiap ketentuan adat yang berlaku dalam adat Mandailing agar nilai-nilai dan ciri khas dari adat

¹¹¹ Wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Masyarakat Mandailing di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 19 September 2021

Mandailing itu sendiri tidak hilang ditelan kemajuan zaman dan mengharapkan kepada orang tua untuk lebih aktif lagi menjaga dan memperkenalkan adat Mandailing kepada anak-anaknya terutama di Daerah Rantau di desa janji raja rokan hulu. Namun sebagian masyarakat yang berpikiran maju menganggap perkawinan semarga adalah perkawinan yang tidak menyalahi dalam agama.¹¹²

d. Akibat Terhadap Orang Tua

Berdasarkan Hasil Wawancara serta data quisioner penelitian yang peneliti lakukan maka didapatkan akibat hukum dari Perkawinan semarga terhadap orang tua dari Masyarakat adat, seperti hanya pengcilan oleh masyarakat adat yang mana orang tua tersebut dianggap gagal memberikan pemahaman terhadap anak mereka mengenai ketentuan adat walaupun mereka hidup di tanah rantau, serta atas perbuatan tersebut mereka dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak berhasil menjaga anak mereka dari ketentuan pelanggaran adat, yang mana di dapat hasil pada tabel X berikut :

Tabel X
Penerimaan Akibat Terhadap Orang Tua yang melakukan
Perkawinan Semarga

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Menerima	8 Orang	50 %
2.	Tidak Menerima	8 Orang	50 %
	Jumlah	16 Orang	100 %

Sumber : Quisioner terhadap pasangan perkawinan semarga

e. Status dan Kedudukan Anak

¹¹² Wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Masyarakat Mandailing di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 19 September 2021

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memperoleh anak (keturunan)

tidak dijadikan sebagai tujuan perkawinan, tetapi tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting. Disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹¹³

Selanjutnya mengenai asal usul anak Pasal 55 Undang-undang Perkawinan menentukan:

- a) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Selanjutnya mengenai asal usul anak Pasal 55 Undang-undang Perkawinan menentukan:
- b) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Adapun anak yang lahir dari perkawinan semarga ini tetap dianggap sebagaimana anak pada umumnya, mereka adalah anak yang sah menurut agama dan negara, begitu juga dalam adat. Perkawinan ibu dan ayahnya

¹¹³ Pasal 42 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bukanlah sesuatu yang salah menurut agama dan negara, hanya saja bertentangan dengan adat. Namun menurut aturan adat bila ada keturunan mereka anak lelaki di kemudian hari, anak lelaki tersebut tidak dibenarkan mengambil boru tulang (anak perempuan dari saudara laki-laki istri), tetapi bila ada keturunan mereka anak perempuan di kemudian hari tetap bisa menikah dengan anak laki-laki dari saudara perempuan ayah, selama saudara perempuan dari ayah dan suaminya tidak memiliki marga yang sama.¹¹⁴

Berdasarkan Hasil wawancara yang penelitian melalui pengambilan data melalui Quisioner yang mana akibat perkawinan semarga tersebut tentunya mendapat akibat yang diterima dari orang tua pasangan yang melakukan perkawinan semarga, yang mana, pada penelitian yang peneliti lakukan maka keseluruhan pasangan tentunya mendapat teguran dari orang tua pasangan yang melakukan perkawinan semarga, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi mereka melakukan perkawinan semarga, walaupun pada awalnya mereka yang melakukan perkawinan semarga di Desa Janji Raja Kabupaten Rokan Hulu mendapat pertentangan dari orang tua mereka, namun hal tersebut hanya pertentangan sebagai peringatan saja, namun kemudian atas keyakinan mereka pasangan yang melakukan perkawinan semarga begitu yakin dan eyakinkan orangtua mereka, dan pada akhirnya mendapat restu dari orang tua mereka, yang mana dari data penelitian ini di dapat dari hasil penelitian berdasarkan Tabel XI sebagai berikut :

¹¹⁴ Wawancara yang dilakukan terhadap orang tua Pasangan yang melakukan perkawinan semarga pada Masyarakat Mandailing di desa janji raja rokan hulu pada tanggal 19 September 2021

Tabel XI

Pennerimaan Restu dari Orangtua yang melakukan Perkawinan

Semarga

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Menerima	16 Orang	100 %
2.	Tidak Menerima	0 Orang	0 %
	Jumlah	16 Orang	100 %

Sumber : Quisioner terhadap pasangan perkawinan semarga

Berdasarkan hal tersebut, peneliti juga melakukan Pengambilan Data Quisioner tersebut pada tabel diatas, lalu Peneliti melakukan wawancara terhadap orangtua yang melakukan perkawinan semarga, yang mana pada penelitian tersebut di dapat jawaban yang sama dengan penelitian sebelumnya yang mana, padamulanya mereka merupakan orangtua yang melakukan perkawinan semarga berpendapat bahwa pada awalnya mereka memang melakukan pertentangan dan teguran terhadap anak mereka yang melakukan perkawinan semarga tentang pemahaman hukum adat dan ketentuan adat serta akibat yang bertentangan dengan hukum adat, karena mereka yang akan menjalani dan mereka yang akan memakai pasangan mereka masing-masing, selagi tidak bertentangan dengan agama serta tidak berbeda keyakinan agama, maka pada akhirnya mereka orangtua yang melakukan perkawinan semarga memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan tersebut. maka di dapat data Quisioner dengan tabel XII dari orang tua pasangan yang melakukan perkawinan semarga sebagai berikut :

Tabel XII

**Pemberian Restu Dari orang tua pasangan yang Melakukan
 Perkawinan Semarga**

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Menerima	16 Orang	100 %
2.	Tidak Menerima	0 Orang	0
	Jumlah	16 Orang	100 %

Sumber : Quisioner terhadap pasangan perkawinan semarga

Halangan perkawinan disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, ataupun sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

Mengenai larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan dilarang antara dua orang yang :¹¹⁵

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara dan antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan, dan bibi susuan/paman susuan;

¹¹⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau kepercayaan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan periparan dan yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan. Terkait perkawinan dalam suatu kelompok masyarakat adat pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Seperti larangan melakukan perkawinan semarga yang ada pada masyarakat hukum adat Mandailing di Desa Janji Raja Kabupaten Rokan Hulu.

Adanya larangan tentu ada sanksi apabila larangan tersebut dilanggar, sama halnya dengan larangan perkawinan semarga apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Sanksi adalah hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggar ketentuan yang berlaku. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mengerti mengenai norma-norma yang berlaku. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan merupakan perbuatan yang menyimpang yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan mengembalikanketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk

mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralkan kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Dan wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dari perasaan keadilan masyarakat yang bersangkutan.¹¹⁶

Terhadap perkawinan satu marga yang dilarang oleh nenek moyang masyarakat Batak Khususnya Batak Mandailing, jika dihubungkan dengan pendapat beberapa ahli seperti:

1. Debora Lieberman dari University of Hawai mengemukakan salah satu bahaya yang bisa timbul dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orangtua kepada anak-anak kecil. Lebih lanjut Lieberman menuturkan pernikahan dengan Saudara kandung atau Saudara yang sangat dekat bisa meningkatkan secara drastis kemungkinan mendapatkan dua salinan gen yang merugikan dibandingkan jika menikah dengan orang yang berasal dari luar keluarga.
2. Prof. Alan Bittles Direktur dari Pusat Genetik Manusia di Perth Australia telah mengumpulkan data mengenai kematian Anak yang dilahirkan dari pernikahan antara sepupu dunia. Diketahui bahwa adanya peningkatan resiko tambahan kematian 1,2 persen dibandingkan pernikahan bukan Saudara dekat. Sementara itu untuk cacat lahir

¹¹⁶ Sulastriyono, *Sanksi Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 1, Februari 2011, hlm. 3.

terdapat peningkatan resiko 2 persen pada populasi umum dan 4 persen pada pernikahan yang orangtuanya memiliki kekerabatan yang dekat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perkawinan Semarga yang dilakukan di desa janji raja rokan hulu sama halnya yang dilakukan pada Masyarakat Mandailing pada umumnya, perbedaannya hanya terletak pada sidang adat untuk menentukan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan semarga yang dilakukan pada tahap manulak sere (menyerahkan mahar) kepada pihak wanita. masyarakat adat harus mematuhi dan memenuhi ketentuan adat yang ada pada Masyarakat adat yang berlaku sejak dahulunya, misalnya permasalahan terhadap Masyarakat adat dilarang melakukan perkawinan Semarga, yang apabila ketentuan tersebut dilanggar akan berakibat hukum tersendiri dari hukum adat Mandailing, oleh hal tersebut, apabila masyarakat adat melanggar ketentuan tersebut maka akan dilakukan upacara dan pemenuhan Sanksi sebelum melakukan pernikahan serta harus memenuhi prosedur tersendiri akibat perkawinan tersebut seperti halnya terkait marga calon istri, dan permusyawaratan tentang pemenuhan sanksi adat.
2. Masyarakat adat yang bertransmigrasi dari Daerah asal, hukum adat tetap melekat kepada masyarakatnya hingga ke tanah rantau, sehingga ketentuan adat harus tetap menjadi patokan bahkan lembaga adat sekalipun tetap dibentuk di tanah rantau sebagai payung hukum bagi masyarakat Adat Mandailing terutama dari aspek perkawinan, bahkan ke tanah rantau sekalipun bagi perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat akan tetap diberlakukan sanksi adat berupa disirang mangolu, dikucilkan atau diusir dari suatu

kampung dan tidak memiliki kedudukan dalam adat pada zaman dahulu sedangkan pada masa sekarang ini sudah dianggap hal yang biasa dan hanya diharuskan membayar denda dan wanita yang kawin semarga dengan suami, harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat. Selain itu perkawinan semarga ini juga menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri pada kerabat, kedudukan suami istri di dalam masyarakat dan terhadap status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan semarga.

B. Saran

1. Menurut hemat penulis sebaiknya Adanya ketentuan adat Mandailing tentang larangan perkawinan semarga sebaiknya secara bertahap lebih baik ditinggalkan. Pertimbangannya tidak ada tatanan kehidupan masyarakat yang abadi tanpa mengalami perubahan. Apalagi jika dilihat dari hasil penelitian, bahwa hubungan darah diantara orang semarga belum tentu ada dikarenakan sudah melawati beberapa generasi. Sebaiknya disesuaikan dengan Undang-undang Perkawinan dan ajaran agama Islam yang berlaku, di mana dalam Undang-undang Perkawinan dan ajaran agama Islam perkawinan antara seseorang yang bermarga sama tidak masalah.
2. Menurut Peneliti bahwa ketentuan tentang sanksi dan akibatlainnya mengenai hukum adat sebaiknya diperbaiki secara perlahan demi keberlangsungan keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, sehingga tidak ada lagi pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak lagi ada yang merasa diasingkan dan berdampak terhadap

sanksi sosial lainnya agar terciptanya keluarga bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alam. Sutan Tinggi Barani Perkasa. Partuturon Menurut Adat Tapanuli Selatan. Medan: CV. Mitra. 2014.
- Cut Nuraini, *Permukiman Suku Batak Mandailing*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004.
- Diapari. L.S. Perkembangan Adat Istiadat Masyarakat Suku Batak Tapanuli Selatan Suatu Tinjauan. Medan: CV. Mitra. 1987.
- Dj. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak*, 2003.
- Hidayat, Bahril. Tema-tema Psikologis Dalam Tradisi Mangupa pada Pasangan Pernikahan Pemula Dalam Masyarakat Perantau Tapanuli Selatan di Pekanbaru. Yogyakarta: Liberty. 2004.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Lkis, Yogyakarta, 1986.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Marpaung, F.I.M., "Pengaruh Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba Terhadap Orang-Orang Non Batak Toba", Universitas Kristen Duta Wacana, 2007.
- Nasution. Pandapotan . Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman. Medan: Forkala SU. 2005.
- Nasution, Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya. Jakarta: Widya Press. 1994.
- Nuraini. Cut. Permukiman Suku Batak Mandailing. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2004.
- Parsadaan Marga Harahap dohot Anakboruna. Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu. Jakarta: P.T Grafiti. 1993.

- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi PMR periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, 2012.
- Rajamarpodang.Dj. Gultom.Dalihan Na Tolu: *Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: Armanda. 1992.
- Ritonga, Parlaungan dan Ridwan Azhar.Sistem Partuturan Masyarakat Tapanuli Selatan. Medan: Yandira Agung. 2002
- Saragih.Djaren. Djisman Samosir. dan Djaja Sembiring.Hukum Perkawinan Adat Batak: Khususnya Simalungun. Toba. Karo dan UU tentang Perkawinan (UU No.1/1974) Suatu Tinjauan. Bandung: Tarsito. 1980.
- Sinaga. Richard.Silsilah Marga-marga Batak. Jakarta: Dian Utama dan Kerukunan Masyarakat Batak. 2008.
- Siregar, Baumi G.Partuturon: *Cara Bertutur Sopan Santun Menurut Adat Tapanuli Selatan Padangsidimpuan*: Pustaka Timur. 1990.
- Siregar, Zulfikar.Buku Panduan Pelaksanaan Acara Adat di Luar Harajaon. Marancar Godang: Bamus Marancar. 2006.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Soerjono Soekanto, DKK, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis*, SUKA Press, Yogyakarta, 2014
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung 1979.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Vergouwen. J.C. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta. 1986.
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir trading, Medan, 1975.
- Zainuddin, *Teknik Serta System Pengumpulan Data*, Sinar Grafika, Palu, 2009.
- Zulherman Idris, *Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahannya*, Uir Press, Pekanbaru 2005

B. Jurnal

Ardina Khoirunnisa, *Perkawinan Semarga Dalam Hukum Adat Mandailing*, Universitas Sumatera Utara Law Jurnal, 2018.

Desi Apriani, *Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2015.

M. Musa, *Tunjuk Ajar Adat Melayu Sebagai Instrumen Alternatif Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Di Riau*, UIR Law Review, 2017.

Muslim Pohan, *“Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta”* Jurnal Al-Ahwat, 2017.

Nurhadi, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah*, UIR Law Review, 2018.

Samin Batubara, *Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing di Desa Penyenggerahan Sumatera Barat*, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Wahyuni Malina Harahap, *Perkawinan Semarga Dalam Adat Mandailing di Desa Simonosor Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Persepektif Hukum Adat Batak Mandailing*, Universitas Riau, 2018.

Zulherman Idris, *Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi Hukum)*, Journal Equitable, Pekanbaru, 2021

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

E. Internet

<https://id.m.wikipedia.org>

